



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 813 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SUHARDJITO, M.Sc;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/25 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks IPB 2, Jalan Pluto, Blok J Nomor 4, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Departemen Pertanian (Mantan Direktur Keuangan PTPN XIV);

Terdakwa pernah ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2014;

9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., selaku Direktur Keuangan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) (Persero) berdasar Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor KEP-40/MBU/2007 tanggal 04 April 2007 bersama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekayasa Industri (PT Rekin) (Persero) (masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 12 Mei 2008, tanggal 24 September 2008, tanggal 20 Oktober 2008, tanggal 22 Oktober 2008, tanggal 23 Oktober 2008 dan tanggal 30 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PTPN XIV (Persero) di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya PTPN XIV (Persero) pada tanggal 28 Desember 2007 memperoleh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 berdasar PP RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PTPN XIV (Persero). Selanjutnya berdasar *Letter of Intent* atau Nota Kesepakatan antara Direksi PTPN XIV (Persero) dengan Menteri Negara BUMN tanggal 11 Desember 2007 bahwa dana PMN sebesar

Hal. 2 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut tidak akan digunakan sebelum *business plan* terbaru disetujui oleh Menteri Negara BUMN. Penggunaan dana PMN tersebut pada mulanya adalah untuk modal kerja Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone. Akan tetapi karena sebelumnya PTPN XIV (Persero) telah mengadakan kerjasama operasi dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) (Persero) dengan membentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) berdasar Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-SURKP/2007-164 tanggal 07 September 2007 juga telah mendapatkan pencairan dana kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) untuk pengembangan Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone senilai total Rp435.863.914.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) maka penggunaan dana PMN tersebut dialihkan untuk kegiatan restrukturisasi/modal kerja/investasi pada unit usaha kelapa sawit PTPN XIV (Persero) berdasar Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal persetujuan *business plan* dalam rangka penggunaan dana tambahan PMN Tahun 2007;

- Bahwa meskipun pengelolaan Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone telah dialihkan kewenangannya oleh PTPN XIV (Persero) kepada BPPG pada tanggal 07 September 2007, serta persetujuan dari Menteri Negara BUMN perihal persetujuan *business plan* dalam rangka penggunaan dana tambahan PMN Tahun 2007 baru ada pada tanggal 29 Juli 2008, namun Ir. Hendra Ismaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin telah melakukan kerjasama yang dibiayai dengan menggunakan dana PMN sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa selain tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, Kerjasama PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekin (Persero) tersebut juga tidak pernah dilakukan pelelangan padahal barang dan jasa yang diadakan bukan merupakan barang yang spesifik atau pengadaan yang tidak dapat ditunda, PT. Rekin (Persero) bukan merupakan agen tunggal dari produksi barang pekerjaan tersebut, serta dilakukan tanpa adanya permintaan penawaran harga kepada PT. Rekin (Persero), negosiasi harga penawaran, *Term of Reference* (TOR) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri



(HPS) sebagai dasar menilai kewajaran harga penawaran, selain daripada itu PT. Rekin juga tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak, serta PT. Rekin (Persero) sebelumnya sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membangun pabrik gula;

- Bahwa pekerjaan tersebut berdasar Kontrak Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.657.080.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh pihak pertama Ir. Hendra Isaq, M.B.A. selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan pihak kedua Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin (Persero) dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Segala kegiatan sejak dari pekerjaan jasa *project management*, jasa *engineering*, jasa *procurement*, pengawasan pemasangan dan pengoperasian awal (*commisioning*);
2. Jasa pengadaan suku cadang yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua tercantum dalam daftar pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang mesin pabrik gula (daftar pekerjaan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
3. Pihak pertama menugaskan BPPG melakukan evaluasi pengadaan suku cadang sesuai dengan daftar pekerjaan.
4. Pihak kedua bersama-sama dengan pihak pertama melakukan evaluasi pengadaan suku cadang sesuai dengan daftar pekerjaan;
5. Untuk setiap pengadaan suku cadang berdasarkan daftar pekerjaan akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PTPN XIV. Penerbitan SPK dilakukan di kantor pihak pertama;

Sedangkan perincian biaya kontrak pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Bone senilai Rp13.625.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Takalar senilai Rp12.950.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya *project management*, biaya *engineering*, biaya *procurement services*, biaya *estimate of procurement and installation*, dan biaya *commisioning* senilai Rp3.082.080.000,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula berdasar Pasal 6 Kontrak adalah sesuai jangka waktu yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun SPK tersebut sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai tidak pernah diterbitkan oleh Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero);
- Bahwa dari kontrak kerjasama tersebut yang terealisasi pembayarannya hanya untuk pekerjaan *project management*, biaya *engineering*, biaya *procurementservices*, biaya *estimate of procurement and installation*, dan biaya *commisioning* dengan realisasi senilai Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan pekerjaan pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Bone senilai Rp13.625.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Takalar senilai Rp12.950.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada realisasi anggaran dan realisasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) bersama dengan Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) tetap menyetujui dan melakukan pembayaran kontrak pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula tersebut kepada PT. Rekin (Persero) meskipun kontrak pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) tersebut tidak ada dasar anggarannya karena tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan juga tidak termuat dalam *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, serta tidak terdapat bukti-bukti keterlibatan PT. Rekayasa Industri (persero) antara lain yaitu:
 1. Dokumen yang melibatkan PT. Rekayasa Industri (persero) ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti Berita Acara *aanwijzing*, Berita Acara Pembukaan dan Penilaian Harga, dan Berita Acara Negosiasi;
 2. Berita Acara Pemasangan mesin/alat yang dibeli atau diperbaiki;
 3. Berita Acara *commisioning* (pengoperasian awal) sebagai bukti PT. Rekayasa Industri (Persero) telah melakukan tes awal atas mesin yang dibeli atau diperbaiki;

Hal. 5 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cek fisik menunjukkan bahwa suku cadang *High Speed Reducer Gear (HSRG) Box* pada Pabrik Gula Takalar belum dipasang;

Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan pembayaran kepada PT. Rekin (Persero) tidak jelas dasarnya sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PDTT/09/2010 tanggal 06 September 2010;

- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan atas kontrak kerjasama antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekin (Persero) Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 adalah sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp699.947.938,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 30 Oktober 2008 berdasar buku kas tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp119.429.059,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) bersama dengan Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekayasa Industri (Persero) tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- a) Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Hal. 6 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, pada Pasal 17 dan Lampiran I Bab I Bagian C.1.a untuk Penetapan metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya harus dilakukan melalui:

1. Pelelangan umum;
2. Pelelangan terbatas;
3. Pemilihan langsung (sampai dengan nilai Rp100.000.000,00);
4. Penunjukan langsung (sampai dengan Rp50.000.000,00);

Pasal 25 dan 26 serta Lampiran I Bab I Bagian C.1.b untuk penetapan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi harus dilakukan melalui:

1. Seleksi umum;
2. Seleksi terbatas;
3. Seleksi langsung (nilai kontrak \leq Rp100.000.000,00);
4. Penunjukan langsung (nilai kontrak \leq Rp50.000.000,00);

3. Keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor XX-SURKP/2007. 006.A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa:

- a. Bab II Ayat 5, penunjukan langsung adalah pelaksanaan pengadaan bahan/barang dan jasa yang dilakukan dari rekanan tanpa melalui pengadaan langsung, penawaran langsung, pemilihan langsung dan pelelangan terbatas/umum yang dilakukan dengan penunjukan langsung satu rekanan tertentu yang harus merupakan pabrikan, agentunggal, dan dilaksanakan untuk barang yang spesifik atau pengadaan yang tidak dapat ditunda;
- b. Bab IV.6, Direksi wajib memiliki perkiraan harga sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian, *owner's estimate* (OE) yang digunakan sebagai acuan;

4. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan RKAP Nomor RIS-/D.4/MBU/2008 tanggal 28 Januari 2008 pada angka IV Arahan RUPS pada:

- a. Point 3, bahwa RKAP Tahun 2008 merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dan sebagai sarana pengawasan bagi Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala tepat waktu atas pelaksanaan RKAP Tahun 2008, yang meliputi laporan perkembangan operasional dan keuangan secara Triwulan dan

Hal. 7 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan berkala lainnya baik mengenai pelaksanaan rencana kerja dan perkembangan fisik investasi maupun realisasi atas anggaran perusahaan;

- b. Point 19, bahwa terhadap rencana penggunaan dana pemerintah kepada perusahaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), agar terlebih dahulu dibuat *business plan* yang sistematis sebagai syarat mutlak pencairan PMN sehingga penggunaan dana tersebut benar-benar sesuai dengan keperuntukannya yaitu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas BUMN;
5. Surat Kepala Biro Perencanaan dan SDM Kementerian Negara BUMN Nomor S-07/S.MBU/2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Penyampaian *Letter of Intent* (LoI);
6. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Persetujuan *Business Plan* dalam rangka penggunaan dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc bersama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo telah merugikan Keuangan Negara cq. PTPN XIV (Persero) sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., bersama-sama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3)Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPjo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., selaku Direktur KeuanganPT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) (Persero) berdasar Surat KeputusanMenteri Negara BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor KEP-40/MBU/2007 tanggal 04 April 2007 bersama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekayasa Industri (PT. Rekin) (Persero) (masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 12 Mei

Hal. 8 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 24 September 2008, tanggal 20 Oktober 2008, tanggal 22 Oktober 2008, tanggal 23 Oktober 2008 dan tanggal 30 Oktober 2008 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu masih dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PTPN XIV (Persero) di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antarabehberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya PTPN XIV (Persero) pada tanggal 28 Desember 2007 memperoleh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 berdasar PP RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PTPN XIV (Persero). Selanjutnya berdasar *Letter of Intent* atau Nota Kesepakatan antara Direksi PTPN XIV (Persero) dengan Menteri Negara BUMN tanggal 11 Desember 2007 bahwa dana PMN sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut tidak akan digunakan sebelum *business plan* terbaru disetujui oleh Menteri Negara BUMN. Penggunaan dana PMN tersebut pada mulanya adalah untuk Modal Kerja Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone. Akan tetapi karena sebelumnya PTPN XIV (Persero) telah mengadakan kerjasama operasi dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) (Persero) dengan membentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) berdasar Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-SURKP/2007-164 tanggal 07 September 2007 juga telah mendapatkan pencairan dana kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) untuk pengembangan Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone senilai total Rp435.863.914.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) maka penggunaan dana PMN tersebut dialihkan untuk kegiatan

Hal. 9 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi/modal kerja/investasi pada unit usaha Kelapa Sawit PTPN XIV (Persero) berdasar Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal persetujuan *business plan* dalam rangka penggunaan dana Tambahan PMN Tahun 2007;

- Bahwa selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero), Ir. Suhardjito mempunyai tugas:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan perusahaan/rencana jangka panjang (RPJ) dan RKAP sampai dengan pengesahannya oleh Rapat Umum Pemegang saham;
 2. Menetapkan ketentuan pelaksanaan di bagian keuangan dan bagian akuntansi yang meliputi pengelolaan dan pengendalian;
 3. Mengelola bagian keuangan dan bagian akuntansi untuk sebesar-besarnya meraih keuntungan perusahaan;
 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada rapat Direksi untuk memanfaatkan sumber dana yang paling menguntungkan;
 5. Secara rutin melakukan pembinaan terhadap jajaran di bagian akuntansi, bagian keuangan, dan unit PKBL;
 6. Bila dianggap perlu melaksanakan hubungan dengan pihak ketiga, atas persetujuan rapat Direksi;
 7. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan tahunan sampai dengan RUPS;
 8. Bekerjasama dalam hal pemeriksaan dengan pihak BPKP/pemeriksaan ekstern;
- Bahwa meskipun pengelolaan Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone telah dialihkan kewenangannya oleh PTPN XIV (Persero) kepada BPPG pada tanggal 07 September 2007, serta persetujuan dari Menteri Negara BUMN perihal persetujuan *business plan* dalam rangka penggunaan dana tambahan PMN Tahun 2007 baru ada pada tanggal 29 Juli 2008, namun Ir. Hendra Iskaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin telah melakukan kerjasama yang dibiayai dengan menggunakan dana PMN sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa selain tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, Kerjasama PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekin (Persero) tersebut juga tidak pernah dilakukan pelelangan padahal barang dan jasa yang diadakan bukan merupakan barang yang spesifik atau pengadaan yang tidak dapat

Hal. 10 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunda, PT. Rekin (Persero) bukan merupakan agen tunggal dari produksi barang pekerjaan tersebut, serta dilakukan tanpa adanya permintaan penawaran harga kepada PT. Rekin (Persero), negosiasi harga penawaran, *Term of Reference* (TOR) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar menilai kewajaran harga penawaran, selain daripada itu PT. Rekin juga tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak, serta PT. Rekin (Persero) sebelumnya sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membangun pabrik gula;

- Bahwa pekerjaan tersebut berdasar Kontrak Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp29.657.080.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Pihak Kedua Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin (Persero) dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Segala kegiatan sejak dari pekerjaan jasa *project management*, jasa *engineering*, jasa *procurement*, pengawasan pemasangan dan pengoperasian awal (*commisioning*);
2. Jasa pengadaan suku cadang yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua tercantum dalam daftar pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang mesin pabrik gula (daftar pekerjaan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Pihak pertama menugaskan BPPG melakukan evaluasi pengadaan suku cadang sesuai dengan daftar pekerjaan;
4. Pihak kedua bersama-sama dengan pihak pertama melakukan evaluasi pengadaan suku cadang sesuai dengan daftar pekerjaan;
5. Untuk setiap pengadaan suku cadang berdasarkan daftar pekerjaan akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PTPN XIV. penerbitan SPK dilakukan di kantor pihak pertama;

Sedangkan perincian biaya kontrak pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Bone senilai Rp13.625.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Takalar senilai Rp12.950.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya *project management*, biaya *engineering*, biaya *procurementservices*, biaya *estimate of procurement and installation*, dan biaya *commisioning* senilai Rp3.082.080.000,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula berdasar Pasal 6 Kontrak adalah sesuai jangka waktu yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun SPK tersebut sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai tidak pernah diterbitkan oleh Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero);
- Bahwa dari kontrak kerjasama tersebut yang terealisasi pembayarannya hanya untuk pekerjaan *project management*, biaya *engineering*, biaya *procurementservices*, biaya *estimate of procurement and installation*, dan biaya *commisioning* dengan realisasi senilai Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan pekerjaan pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Bone senilai Rp13.625.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan pengadaan suku cadang mesin Pabrik Gula Takalar senilai Rp12.950.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada realisasi anggaran dan realisasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) bersama dengan Ir. Hendra Isqaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) tetap menyetujui dan melakukan pembayaran kontrak pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula tersebut kepada PT. Rekin (Persero) meskipun kontrak pekerjaan perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) tersebut tidak ada dasar anggarannya karena tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan juga tidak termuat dalam *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, serta tidak terdapat bukti-bukti keterlibatan PT. Rekayasa Industri (Persero) antara lain yaitu:
 1. Dokumen yang melibatkan PT. Rekayasa Industri (Persero) ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti Berita Acara

Hal. 12 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwijzing, Berita Acara Pembukaan dan Penilaian Harga, dan Berita Acara Negosiasi;

2. Berita Acara Pemasangan mesin/alat yang dibeli atau diperbaiki;
3. Berita Acara *Commisioning* (pengoperasian Awal) sebagai bukti PT. Rekayasa Industri (Persero) telah melakukan tes awal atas mesin yang dibeli atau diperbaiki;
4. Hasil cek fisik menunjukkan bahwa suku cadang *High Speed Reducer Gear (HSRG) Box* pada Pabrik Gula Takalar belum dipasang;

Padahal Terdakwa memiliki tugas diantaranya yaitu mengelola bagian keuangan dan bagian akuntansi untuk sebesar-besarnya meraih keuntungan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan pembayaran kepada PT. Rekin (Persero) tidak jelas dasarnya sesuai dengan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PD TT/09/2010 tanggal 06 September 2010;

- Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan atas kontrak kerjasama antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rekin (Persero) Nomor UT/KON/1/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/1/08 tanggal 04 Januari 2008 adalah sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Pada tanggal 23 Oktober 2008 sebesar Rp699.947.938,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pada tanggal 30 Oktober 2008 berdasar buku kas tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp119.429.059,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan rupiah);

Hal. 13 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., bersama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo telah merugikan Keuangan Negara cq. PTPN XIV (Persero) sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., bersama-sama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 09 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen RKAP PTPN XIV Tahun 2007 s/d 2008;
 2. Dokumen RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 3. Dokumen Realisasi RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 4. Dokumen RKAP Unit PKS Malili Tahun 2007 s/d 2008;
 5. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;
 6. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;
 7. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
 8. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
 9. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
 10. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
 11. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana PMN untuk kegiatan di luar kegiatan sawit sebesar Rp6.211.860.000,00;
 12. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana PMN untuk kegiatan Kantor Direksi sebesar Rp9.924.120.120,00;
 13. Dokumen pertanggungjawaban direksi dan dokumen pendukungnya ke RUPS mengenai penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN)

Hal. 15 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Letter of Intent (LoI), Bussiness Plan dan Petunjuk Operasional;

14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTPN XIV (Persero);
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jawaban Pertanyaan Tertulis Komisi VI DPR-RI tentang Evaluasi Kinerja BUMN Penerima Dana PSO/Subsidi dan PMN tanggal 06 Maret 2007;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) Nomor 35/AUDITAMA VII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rincian Pengeluaran Dana PMN untuk BPPG dan PG Takalar;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AA-01/BPPG/VI/2009.097 tanggal 15 Juni 2009 perihal Pinjaman Dana Pembukaan SKBDN Pengadaan 2 (dua) unit Grab Loader dari BPPG kepada PTPN XIV;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AA-03/BPPG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Konfirmasi Hutang BPPG kepada PTPN XIV dari BPPG kepada Tim BPK RI;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Komparasi Rekap Pinjaman BPPG kepada PTPN XIV;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Ringkasan Daftar Penggunaan Dana PMN per Uint Usaha;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat BPPG Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 Desember 2008 perihal Laporan Posisi Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana bulan September 2008;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.030/tanggal 22 April 2008 perihal Permohonan Persetujuan Business Plan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.020 tanggal 30 April 2008 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PMN dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;

Hal. 16 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor R.II-113-ADK/DKR/04/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Penawaran Putusan Permohonan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero) kepada PTPN X;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/DEKOMS/S.015 tanggal 17 Maret 2008 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana PMN;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor DK-PTPNXIV/04/2008.017 tanggal 21 April 2008 perihal Petunjuk Operasional Penggunaan Dana PMN;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-19-ADK/DKR/01/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Putusan Kredit an. PT. RNI (Persero);
31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-417-ADK/DKR/09/2009 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Permohonan Kredit an. PT. RNI (Persero);
32. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pokok Pengelolaan PG Takalar milik PTP XIV Nomor UT/PERJ/VIII/09, dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Grace Supena Sundah, SH., Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 perihal Perjanjian Pengelolaan antara PTPN XIV dengan PTPN X;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum terhadap Akta Perjanjian Pengelolaan Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Supena Sundah, SH., antara PTPN XIV dengan PTPN X;
36. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 139/S.PJ/RNI.01.X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;

Hal. 17 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusahan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Perusahaan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusahan Kredit Modal Investasi antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 23/S.PJ/RNI.01/II/08 tanggal 06 Februari 2008;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor XX-PERJ/2007.046 dan Nomor 100/S.PJ/RNI.01/VII/07 tanggal 09 Juli 2007;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT. RNI Nomor 72/SK/RNI.01/X/07 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Penugasan Staf PT. RNI dalam Pengelolaan Pabrik Gula (BPPG);
43. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AD-PERPG/06.017 tanggal 27 Februari 2006 perihal Penetapan Jabatan sdr. Mardiyanto, Ak;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/07.022 tanggal 08 Mei 2007 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Ir. H. Amirullah Haris;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-289/MBU/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-119/MBU/2007 tanggal 04 Juli 2007;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor FA-BANEG/13.089 tanggal 01 Juli 2013 perihal Penutupan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero);

Hal. 18 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/2007.225 tanggal 20 November 2007 perihal Mutasi sdr. Soebondjol, SE;
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV Nomor 04/SK/MBT-KD/008 tanggal 01 Nopember 2008 perihal penetapan masa bebas tugas dan pemberhentian dengan hormat dan pensiun normal sdr. Soebondjol, SE;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 139/S. PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero) Nomor UT/PERJ/VIII/09.023, Nomor 37/S. PJ/RNI.01/VIII/09, dan Nomor X-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan dengan PTPN X;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rekanan Perusahaan BPPG PTPN XIV;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Bagan Organisasi Struktural Biro Satuan Pengawas Intern;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Faksimile Nomor 075/XII/CM/2008 tanggal 19 Desember 2008;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor BON/BPPG/XII/S.152 tanggal 14 Desember 2008 perihal Kebutuhan Modal Kerja TMTAT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPG-PTPN XIV;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/08.069 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Jabatan Karyawan BPPG PTPN XIV (Persero);
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Tambahan Investasi PGTakalar 2008;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/2009.019 tanggal 31 Maret 2009 perihal pokok-pokok kebijakan pengelolaan perusahaan beserta lampirannya;

Hal. 19 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPG kepada PTPN XIV perihal Pinjaman Dana Operasional;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Business Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV (Disertai Petunjuk Operasional/PO);
64. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 002/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Resheling Rollngilingan Atas;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Round Sel Roll Gilingan;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 006/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST. Gilingan;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 0013/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompax Globe Valve;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 016/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Retubing Ketel Yohimine Nomor 1 & 2;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Talang Goyang;
70. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Crane Electric;
71. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 023/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Sapvancer Badan Evapo;
72. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 026/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Centrifugal;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 027/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pembuatan Dapur Belerang dan Subli;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 029/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Rota Lengkap Elektronik;
75. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 030/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Bao Metrik Konden Sotor;
76. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 032/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Top Cover;
77. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 033/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Vacuum dan Pompa Injeks;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 034/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Peti Air Panas;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 35/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pipa Spray Pound;

Hal. 20 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 038/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Transloading;
81. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 039/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Elektromotor Penggerak;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 040/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Air Panas (Pompa Gajah) Centrifugal;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 041/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Floculator Kapasitas 240 M3/Jam;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 044/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penambahan Tinggi Pagar;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 045/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran High Grade Centrifugal;
86. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 046/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran Low Grade;
87. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 050/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Atas;
88. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 079/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Metal Atas Top Roll Gilingan;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Dorr Clarifier Tray Ke-3;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Inner Party Rekondisi Rumah Bearing Gear Turbin;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 117/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Bawah;
92. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 119 Ex.037/BPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Pompa Auto Cane Carrier;
93. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 127/PPH-BPPG-I/2008 perihal Rekondisi Pompa Vacuum;
94. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 128/PPH-BPPG-II/2008 perihal Rekondisi Main Pump Oil Gear Box HS;
95. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 129/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instansi;
96. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 140/PPH-BPPG-II/2008 perihal Portable Pillar Gula;
97. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 183/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Gear Motor Bagasse Return;
98. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 184/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST Putaran;

Hal. 21 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 211/PPH-BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Rantai Cane Carrier;
100. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 212/PPH-BPPG-III/2008 perihal Penggantian Rantai IMC;
101. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 227 Ex 247/BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Tangki Tetes Kapasitas 5000 M3;
102. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 247/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Mesin Jahit Karung;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 259/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Pompa Sumur GL-4;
104. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 260/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST W Treatment;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 270/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Pompa-pompa;
106. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 285/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang St Penguapan;
107. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 289/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Automatic PH Controller;
108. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 317/PPH-BPPG-VI/2008 perihal Rekondisi Crane Electronic Kapasitas 1000 Kg;
109. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 162/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Rake Feeding;
110. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-I/2008 perihal Pengadaan Pipa Ketel;
111. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 210/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Referigerated Air Dryer;
112. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 252/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pekerjaan Shaft Rotor Cane Cutter;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 258/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Rekondisi Shaft Rotor Pinion Gear Box Gilingan I;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 007/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Vacuum Seed "Ab";
115. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 009/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Pipa Siar Spray Pound;
116. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 011/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Penggantian & Pemasangan Komponen Three Point Element Boiler I dan II;

Hal. 22 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 014/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Pantai Intermediater;
118. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 015/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instalasi;
119. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Plug De Aerator Control Valve;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 018/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Refri Gerated Air Tryer Idf Series;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Sprocket Intermediate dan Metal Gear Box High Speet;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 052/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Rekondisi Gear Box Bagasse Carrier;
123. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 075/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Pengadaan Sapvanger badan Evaporater Nomor 2 & 3;
124. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-02/MBU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-138/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
126. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-606/MBU/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Operasi Peningkatan Kinerja Pabrik Gula PTPN XIV dengan PT. RNI;
127. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Uraian tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;
128. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penyertaan Modal Negara PTPN XIV;
129. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penggunaan Dana PMN Per 31 Oktober 2009;
130. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 tentang Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Persetujuan Bussines Plan dalam rangka Penggunaan Dana Tambahan PMN Tahun 2007;

Hal. 23 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);
133. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula PTPN XIV (Persero);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risalah RUPS-RKAP Tahun 2010;
135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-001/BUMN/S.038 tanggal 28 Desember 2010 tentang Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-003/BUMN/B.011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Klarifikasi;
137. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-225/MBU/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PTPN XIV;
138. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DK/PTPNXIV/08/2008.024 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penundaan Pencairan Dana KSO Pabrik Gula;
139. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 07 September 2007 tentang Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI dan PTPN XIV;
140. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
141. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/VIII/09.023 dan Nomor 37/S.PJ/RNI.01/VIII/09 dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV;
142. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II.2010 dan Nomor 004/PERK/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 tentang Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
143. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 59/S.PJ/RNI.02/IV.2012 dan Nomor XX-KONTR/12.030 dan Nomor 03/PERJ/IV/2012.014 tanggal 23 April 2012 tentang Perjanjian Pengalihan Pabrik Gula Takalar dari PT. RNI kepada PTPN X antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan PTPN XIV;

Hal. 24 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/S.PJ/RNI.01/XII/2011 dan Nomor XX-KONTR/11.083 A tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Transisi antara PT. RNI dengan PTPN X;
145. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/Kep.Kudir/XI/2007.001 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPPG-PTPN XI Makassar;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/1/2008.006 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penyempurnaan SOP dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
147. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 05 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPPG-PTPN XIV;
148. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tentang Proyek Pengawasan Penggunaan Dana Bank Periode 31 Oktober 2008 Angsuran KMK, KI dan Bunga Pinjaman;
149. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Perincian Penarikan dan Penggunaan Dana Kredit BRI Per November 2009;
150. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Pemakaian Pinjaman uang Muka Dana Operasional;
151. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 22 Juni 2011 tentang Berita Acara Rekonsiliasi Pinjaman/Dana Talangan antara PTPN XIV dengan PBBG;
152. 1 (satu) Buku Pedoman Dasar Direktorat Keuangan PTPN XIV Tahun 2007;
153. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 004/INT/S.052 tanggal 03 September 2010 tentang Pengambilan Dana Talangan;
154. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang RKAP BPPG 2008;
155. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Kajian SBU Gula PTPN XIV;
156. 1 (satu) Buku Daftar Surat Peminjaman BPPG dan Surat Penagihan PTPN XIV;
157. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor BPPG tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
158. 1 (satu) Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BPPG;
159. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor Pabrik Gula Camming, Takalar;
160. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV (Persero);

Hal. 25 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV;
162. 1 (satu) Buku Kronologis Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN XIV (Persero);
163. 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Revitalisasi PG Bone, Camming, dan Takalar PTPN XIV Provinsi Sulawesi Selatan;
164. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku I;
165. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku II;
166. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku III;
167. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku IV;
168. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku V;
169. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku VI;
170. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-1011-30-6 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-001159-30-8 Periode 3/4/2008 sampai 31/12/2009;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-061576-50-3 Periode 1/11/2007 Sampai 1/12/2009;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-000036-30-9 Periode 1/8/2008 sampai 31/12/2009;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula sampai dengan April 2008;
177. 1 (satu) Buku Busines Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV;
178. 1 (satu) Buku Nomor 14.1/M/032/F1/08 tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula s/d April 2008;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Laporan Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas Nomor XX-SUTUG/2008.0342;

Hal. 26 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 16 Juli 2007 tentang Notulen Rapat tanggal 29 Juni 2007 Pembahasan Pelaksanaan Revitalisasi Pabrik Gula;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.129 tanggal 27 Maret 2008 Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/1/2008 tanggal 26 Januari 2008 (Ex. PPH Nomor 042/PPH-BPPG/XII/2007) Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/DEKOM/S.19.B tanggal 15 April 2008 tentang Tambahan Dana Rehabilitasi Pabrik Gula;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor LIT/BUMN/S.032 tanggal 29 April 2008 tentang Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;
184. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor 97/RNI.01/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Persetujuan Usulan Hasil Tender Investasi Pabrik Gula BPPG-PTPN XIV Makassar;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor TKLR/BB/S.266B/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
186. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/BPPG/V/2008.267A tanggal 03 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
187. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pekerjaan Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan PG. Talakar;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan Pabrik/Kantor dan Pengaspalan Jalan Belakang Pabrik;
189. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-02/BPPG/V/2008.141 tanggal 29 Mei 2008 tentang Realokasi Dana untuk Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
190. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17 Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor Agenda 759 tanggal 18 Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan;
192. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/UT/VI/S.421/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;
193. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.267 tanggal 23 Juni 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Hal. 27 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.272 tanggal 24 Juni 2008 tentang Permohonan Pencairan Kredit Investasi Triwulan II/2008;
195. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DD-02/BPPG/VI/2008.163 tanggal 27 Juni 2008 tentang Permintaan dan Pengajuan Dana Prasarana Tahap II;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 115/RNI.01/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
197. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/X/S.582 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Tambahan Dana Revitalisasi Pabrik Gula;
198. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 September 2008 tentang Laporan Hasil Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana Bulan September 2008;
199. 1 (satu) bundel Foto Arahan dan Penjelasan KOMUT pada Pimpinan PG Takalar untuk Percepatan Pekerjaan Atapa, Jalan, Jalan Lain;
200. 1 (satu) Map SPK Pengesahan Jalan, Rehabilitasi, Atap Mill House, dll, PG Takalar;
201. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 20 Januari 2008 tentang RKAP Unit Kebun Malili Tahun 2008;
202. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 13 Januari 2007 tentang RKAP Proyek PKS Unit Malili Tahun 2007;
203. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/139 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
204. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/138 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
205. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Daftar Kuantitas Harga dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Pertama Unit Kebun Malili (PKS Malili);
206. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 21 November 2007 tentang Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit KebunMalili (PKS Malili);
207. 1 (satu) Buku Peningkatan Jalan Kebun PKS Malili 18,75 KM;
208. 1 (satu) bundelfotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/III/2008.015tanggal03 Maret 2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Jalan Utama antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;

Hal. 28 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/43/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I Perjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
210. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/73/II/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pembayaran Tahap III Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
211. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/04/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap IV Pekerjaan Pengikatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili 18,75 KM;
212. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor BA/MLL/2008.16 tanggal 21 Juli 2008 tentang BA Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili;
213. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit Kebun Malili (PKS Malili) 18,75 KM;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor MLL/SK/140/IV/08 tanggal 30 April 2008 tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawan Lapangan Peningkatan Jalan;
215. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Uraian Tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risala RUPS-RKAP Tahun 2010;
217. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor XX-SURKP/2007.006A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTPN XIV (Persero);
218. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PTPN XIV;
219. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/RNI.01/1/08 tanggal 04 Januari 2008 tentang Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
220. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.073 tanggal 21 Februari 2008 tentang Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/I/2008 Rehabilitasi Atap dan Dinding Bioling House PG. Takalar;
221. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Nomor SAR/INT/B.034 tanggal 31 Maret 2008 tentang Usulan Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;

Hal. 29 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
223. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Nomor UT/X/B.328.A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perintah Kerja (SPK);
224. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/2/11/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Deklarasi/Permintaan Pembayaran kepada PT. Citra Kencana Tunggal;
225. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/45/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
226. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023B tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
227. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/46/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
228. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/1/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
229. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.025A tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/57/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembayaran Tahap II 45% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG Takalar;
231. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/44/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I 50% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Rekapitulasi Total Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
233. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV di Luar RUPS tentang Penambahan Modal disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI;
234. 1 (satu) bundel fotococopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 18

Hal. 30 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2012 tentang Perubahan Pasal 11 Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;

235. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/2007 006.A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);

236. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja Antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008;

237. 1 (satu) bundel fotocopy Memo Nomor SDM/01/007/08 tanggal 17 Januari 2008 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor 139/S.Pj/RNI.01/X/07 Nomor XX/Kontrak/X/07.081;

238. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;

239. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;

240. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Bank (Intern) PT. Rekayasa Industri;

241. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Bappenas dan Menkeu Nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Direct Reimbursable Cost);

242. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 perihal Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;

243. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;

244. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Pengelolaan pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 yang ditandatangani pada 20 April 2010;

245. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Jual Beli Gula antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor PK-04/DP200/01/2007 dan Nomor SAR/PERJ/

Hal. 31 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/I/2007 tanggal 10 Januari 2007;

246. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/AUDITAMAVII/PD TT/09/2010 tanggal 06 September 2010 atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero);
247. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10;
248. Desember 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;
249. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor S-07/S.MBU/2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Penyampaian Letter of Intent Tambahan PMN yang Berasal dari APBN dan APBN-P Tahun 2007 beserta lampirannya;
250. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 060/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Pengadaan Pompa-Pompa PG.Camming dan PG.Bone;
251. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 091 A/PPH-BPPG/INS/IV/2009 tentang Rekondisi Putaran Low Grade PG.Camming dan PG.Bone;
252. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 150/PPH-BPPG/II/2008 tentang Rehabilitasi/Penambahan Ruangan Teknik dan Pengadaan pada BPPG-PTPN XIV;
253. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 007/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Rekondisi dan Kalibrasi Governor Gilingan Type TG 10 Wood Ward dan PGPL Wood Ward pada BPPG-PTPN XIV;
254. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.013 Pekerjaan Rehabilitasi Dinding Kantor Instalasi dan Pabrikasi antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
255. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012A Pekerjaan Pengecoran Lantai Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Mattotorang;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.008 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.005 Pekerjaan Pengecatan Gudang Amplas antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
257. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VII/2008.027B Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VII/2008.022B Pekerjaan Pengecoran

Hal. 32 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai Beton Plat Duiker Depan Gudang Pupuk antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;

258. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan Jan, Got dan Dueker antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.010 Pekerjaan Rehabilitasi Pompa Bensin A dan B antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.013 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan taman Trotoar Pabrik antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
261. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VI/2008.020 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VI/2008.015 Pekerjaan Pengecetan Bagian Dalam Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.007 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.007 Pekerjaan Pengecetan Gedung Mill House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.006 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.006 Pekerjaan Pengecetan Gudang Gula II antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
264. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.005 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.003 Pekerjaan Pengecetan Gudang Gula I antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
265. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.009 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.009 Pekerjaan Pengecetan Gudang Pupuk, Gudang Material, Kantor Induk, Tangki Tetes dan Tangki Solar antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Sumut;
266. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.014 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012 Pekerjaan Pengecetan Perpipaan Pemurnian dan Penguapan antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
267. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.027.A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.022.A Pekerjaan Pengecetan Pemasangan Atap Fiber dan Kusen Gudang Gula 1 dan 2 antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Kencana Tunggal;
268. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;

Hal. 33 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Visual Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;
270. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
272. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Keuangan Gabungan Per 13 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
273. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Per Juli 2008 pada BPPG PTPN XIV;
274. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen per 31 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
275. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi November 2007-Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
276. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca BPPG Desember Penutup 2009 pada BPPG PTPN XIV;
277. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca Bulan Desember 2010 pada BPPG PTPN XIV;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Proses Tender Pengadaan PG Takalar;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Tender Rehabilitasi Atap Mill House (ST Gilingan) PG Takalar PPH Nomor 007/PPH/V/2008 tanggal 14 Mei 2008;
280. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Tender Pengaspalan Jalan PG Takalar PPH Nomor 008/PPH/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
281. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT Citra Kencana Tunggal Nomor UT/Kont/V/2008.025.A tanggal 19 Mei 2008;
282. 1 (satu) bundel fotocopy SPK Pengaspalan Jalan Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT Citra Kencana Tunggal Nomor UT/X/B.334A tanggal 19 Mei 2008;
283. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/V/2008 tanggal 03 Mei 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;

Hal. 34 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.032 tanggal April 2008 dari PTPN XIV kepada Direksi PT. RNI perihal Rehabilitasi Atap dan Dinding Pabrik Gula Takalar;
285. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/UT/VI/S.412/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Dirut PTPN XIV perihal Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 06/RNI.01/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dari PT. RNI kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
287. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Analisis Kredit BRI Nomor 1426-ARK/ARB/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Permohonan Fasilitas KMK an. PT. RNI (Persero) sebesar Rp310.000.000.000,00;
288. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris/PPAT Helmy Panuh, SH., Nomor 12 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja;
289. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yatti Sriyati Suhardiwiraatmaja, SH., MM., M.Hum., Nomor 13 tanggal 05 Februari 2008 perihal Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi;
290. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 45/2008 tanggal 17 November 2008 antara PT. BRI dengan PT. RNI;
291. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Penggantian Atap dan Pengecatan Gording ST Gilingan PG Takalar 2008;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Rehabilitasi Bangunan PG Takalar 2008;
293. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Pekerjaan Tambahan Atap dan Dinding Boiling House PG Takalar 2008;
294. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH., Nomor 5 tanggal 11 Juli 1994 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Teguh;
295. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Taufiq Arifin, SH., Nomor 61 tanggal 28 Mei 2007 tentang Akta Pendirian PT. Citra Kencana Tunggal;
296. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Taman Depan Pintu Gerbang dan Jalur Utama Pabrik Gula Takalar dengan CV. Ruhama;
297. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda Motor, Pagar, Pelataran dan Saluran Drainase Pabrik Gula Takalar dengan PT. Ramadasa Perkasa;

Hal. 35 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Kantin Karyawan dan Pos Jaga I Pabrik Gula Takalar dengan CV. Indah Melati Perdana;
299. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Pos Satpam II dan III Pabrik Gula Takalar dengan CV. Melipat Karya Utama;
300. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Pesanan CV. Sumut;
301. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Neraca Desember Suplesi 2008 BPPG PTPNXIV;
302. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Desember 2009 BPPG PTPN XIV;
303. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 01/MLL/S.004 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan SPI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi BPKP Sulsel Nomor LHV-1736/PW21/4/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas Alih Kelola Pabrik Gula di Lingkungan PTPNXIV (Persero) Per 30 Nopember 2009;
305. Expediting status report, August 4, 2008 PG Bone;
306. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
307. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
308. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
309. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
310. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
311. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
312. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
313. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
314. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
315. Expediting status report, August 4, 2008 PG Takalar;
316. Expediting status report, July 17, 2008 PG Takalar;
317. Expediting status report, May 23, 2008 PG Takalar;
318. Expediting status report, May 19, 2008 PG Takalar;
319. Expediting status report, 8 Mei 2008 PG Takalar;
320. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;
321. Expediting status report, April 22, 2008 PG Takalar;
322. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;
323. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;
324. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;
325. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;

Hal. 36 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
327. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
328. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
329. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
330. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
331. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 28 Juli-01 Agustus 2008;
332. Laporan Mingguan Proyek *Revitalisasi* PG Bone tanggal 04 Agustus-09 Agustus 2008;
333. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 21 Juli-26 Juli 2008;
334. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 14 Juli-19 Juli 2008;
335. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 07 Juli-12 Juli 2008;
336. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 30 Juni-05 Juli 2008;
337. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 16 Juni-21 Juni 2008;
338. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 23 Juni-28 Juni 2008;
339. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 08 Juni-14 Juni 2008;
340. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 26 Mei-07 Juni 2008;
341. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 19 Mei-23 Mei 2008;
342. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-21 tanggal 24 Mei 2008;
343. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-20 tanggal 17 Mei 2008;
344. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-19 tanggal 10 Mei 2008;
345. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-20 tanggal 17 Mei 2008;
346. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-21 tanggal 24 Mei 2008;

Hal. 37 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-19 tanggal 10 Mei 2008;
348. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-1 Periode 01 Januari 2008-05 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
349. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-2 Periode 07 Januari 2008-12 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
350. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-3 Periode 14 Januari 2008-19 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
351. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-4 Periode 21 Januari 2008-26 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
352. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-5 Periode 28 Januari 2008-02 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
353. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-6 Periode 04 Februari 2008-09 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
354. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-7 Periode 11 Februari 2008-16 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
355. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-8 Periode 18 Februari 2008-23 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
356. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-9 Periode 25 Februari 2008-01 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
357. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-10 Periode 03 Maret 2008-08 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
358. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-11 Periode 10 Maret-15 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
359. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-12 Periode 17 Maret-22 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
360. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-13 Periode 24 Maret 2008-29 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
361. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-14 Periode 31 Maret 2008-05 April 2008 Lokasi PG Takalar;
362. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-15 Periode 07 April 2008-12 April 2008 Lokasi PG Takalar;
363. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-16 Periode 14 April 2008-19 April 2008 Lokasi PG Takalar;
364. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-17 Periode 21 April 2008-26 April 2008 Lokasi PG Takalar;
365. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-18 Periode 26 April 2008-03 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;

Hal. 38 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-19 Periode 05 Mei 2008-10 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
367. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-20 Periode 12 Mei 2008 -17 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
368. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-21 Periode 19 Mei 2008-24 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
369. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-22 Periode 26 Mei 2008-13 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
370. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-23 Periode 02 Juni 2008-07 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
371. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-24 Periode 09 Juni 2008-14 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
372. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-25 Periode 16 Juni 2008-21 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
373. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond Water treatment PG Takalar Tahun 2008 Au-20 Nomor 031/INS/INV-WTP/XII/2007;
374. Berita Acara penerimaan Pekerjaan Hasil Rekondisi Dear Box Gigh Speed Gilingan III CV. Teknik Agung;
375. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pompa Auto Cane CarrierCV. Buana Cipta;
376. Berita Acara penyelesaian Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll St. Gilingan PG Takalar;
377. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) Nomor 0128/CN/BAPP/VI/2008;
378. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode II (Minggu II Juni);
379. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode I (Minggu I Juni);
380. Time Schedule Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008;
381. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan Investasi Rekondisi 4 (empat) Unit Putaran Low Grade ST Putaran PG Takalar Tahun 2008 SPK/BPPG/III/2008.025;
382. Berita Acara Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) unit Pompa Vaccum Nomor 2,3,5 dan Rekondisi 2(dua) Unit Pompa Injeksi Nomor

Hal. 39 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dan 3 ST Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inv-Msk/XII-2007;
383. Time Schedule Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007;
384. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (31 Maret 2008);
385. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (20 April 2008);
386. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (28 Mei 2008);
387. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Sapvanger Badan Evaporator Nomor 5 ST. Penguapan PG Takalar Tahun 2008 Kontrak BPPG/III/2008.026 tanggal 19 Mei 2008;
388. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Training dan Gilingan Conloh Nomor UT/X/B.317.B tanggal 16 Juni 2008;
389. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Timbangan Tebu dan Pool Angkutan Nomor UT.X/B/316.A tanggal 08 Juni 2008;
390. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Sipil Nomor UT/X/B.317.C tanggal 16 Juni 2008;
391. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Ruang Dapur Belerang dan Mesin Kompresor Nomor UT/X/B.316.C tanggal 18 Juni 2008;
392. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Swakelola Pembuatan Flocculator Alternativesesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078 tanggal 03 Juni 2008;
393. Progress report swakelola pembuatan flocculator alternative PG. Takalar Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008;

Hal. 40 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Flocculator Alternative sesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078 tanggal 07 Mei 2008;
395. Progress Report Swakelola Pembuatan Flocculator Alternatif PG. Takalar Tahun 2008 Periode I 22 April sampai dengan 05 Mei 2008;
396. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
397. Progress Report Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
398. Time Schedule Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 tanggal 20 April 2008;
399. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 Periode III, Minggu I Mei 2008;
400. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 30 April 2008 Periode II, Minggu IV April 2008;
401. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 20 April 2008 Periode II, Minggu III April 2008;
402. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Barometrickondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar Tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
403. Time Schedule Pekerjaan Investasi Barometric Kondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
404. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Barometric Kondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar Tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 30 April 2008;
405. Completion report list revitalisasi PG. Takalar tanggal 04 Agustus 2008;
406. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi rekondisi tangki tetes 5000M³ (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20

Hal. 41 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;

407. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
408. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;
409. Berita Acara Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 SP Nomor 0062/BPPG/SP/INS/2008.IT tanggal 21 Mei 2008;
410. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
411. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
412. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;
413. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 12 Juni 2008 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
414. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;
415. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira (Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan SPK/BPPG/III/2008.046 tanggal 07 Mei 2008;
416. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira (Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan s/d tanggal 07 Mei 2008;

Hal. 42 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Slate Carrier tanggal 04 Juni 2008;
418. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond ST. Water Treatment PG. Takalar tahun 2008 AU-20 Nomor 031/Ins/Inv.WTR/XII/2007SPK/BPPG/IV/2008.069 Kontrak/BPPG/IV/2008-065 tanggal 26 Mei 2008;
419. SPK/BPPG/III/2008.041 Kontrak/BPPG/III/2008-037 tanggal 31 Mei 2008;
420. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 025/PPH-BPPG/12/07;
421. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 023/PPH-BPPG/12/07;
422. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 030/PPH-BPPG/XII/07;
423. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 242/PPH-BPPG/IV/2008;
424. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 033/PPH-BPPG/XII/07;
425. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 080/PPH-BPPG/I/2008;
426. Remaining Schedule of Revitalization PG. Takalar Project;
427. Remaining Schedule of Revitalization PG. Bone Project;
428. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 18 tentang rincian tenaga yang ditugaskan menangani Proyek Gula PTPN-XIV (16 orang);
429. 1 (satu) lembar fotocopy Summary Procurment Progress Report Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Bone;
430. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Laporan Status Minggu ke-8 Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Takalar;
431. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Status Laporan Minggu ke-25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
432. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Surat Nomor 124/4000-LT/03/08 tanggal 24 Maret 2008 perihal Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;

Hal. 43 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy kuitansi Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 007-ME-GULA-2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
433. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Nomor 340/4000-LT/07/08 tanggal 07 Juli 2008 perihal Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 perihal Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 014-ME-GULA-2008 tanggal 03 Juli 2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Resume Progress sampai dengan 14 Juni 2008 Minggu Ke 24 pada lokasi PG Takalar dan PG Bone;
 - f. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
 - g. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Takalar;
 - h. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke 24;
 - i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 24;
 - j. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Bone;
 - k. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;
 - l. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;
 - m. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa

Hal. 44 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;

434. 1 (satu) (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;
- b. Fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
- c. Fotocopy kuitansi Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
- d. Fotocopy Memo Nomor 016-ME-GULA-2008 tanggal 21 Agustus 2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
- e. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Takalar;
- f. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Takalar;
- g. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
- h. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 25 pada lokasi PG Takalar;
- i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke 25;
- j. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Bone;
- k. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Bone;
- l. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 25 Periode 28 Juli-02 Agustus 2008 pada lokasi PG Bone;
- m. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;
- n. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;

435. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Surat Nomor 480/4000-LT/11/11 tanggal 07 Desember 2011 perihal Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011;
- b. Fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;

Hal. 45 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy kwitansi Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Pembayaran Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;
 - d. Fotocopy Faktur Pajak PT. Rekayasa Industri tanggal 07 Desember 2011 berupa PPn sebesar Rp14.791.182,00;
 - e. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Cahaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang PTPN XIV;
 - f. Fotocopy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor 01/X/S.378 tanggal 28 November 2011 perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang;
 - g. Fotocopy Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) tanggal 16 Agustus 2010;
 - h. Fotocopy Lampiran Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero);
 - i. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Chaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro;
436. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
437. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107805072 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (Down Payment 20%) yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 12 Mei 2008 Ref: ARP0803024;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Senin, 12 Mei 2008;
438. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107809243 tanggal 24 September 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (2nd Down Payment 20%) yang terdiri dari:

Hal. 46 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 24 September 2008 Ref: ARP0803024;
- b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 25 September 2008;
439. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810190 tanggal 20 Oktober 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 20 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Selasa, 21 Oktober 2008;
440. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810210 tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 22 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Rabu, 22 Oktober 2008;
441. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810233 tanggal 23 Oktober 2008 senilai Rp699.947.938,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 23 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 23 Oktober 2008;
442. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor R/015.GA-S/7.1/02/09 tanggal 06 Februari 2009 yang dibuat oleh Arief A. Dhani, CPA., Akuntan Publik pada Aryanto Amir Jusuf & Mawar;
443. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Assesment Revitalisasi Pabrik Gula bulan Oktober 2007 (Lampiran Surat Penawaran EPC);

Hal. 47 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 6 Surat Nomor 081/3000-LT/07/07 tanggal 25 Juli 2007 perihal Kunjungan ke PTPN 14;

445. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 10 Surat Nomor 097/3000-LT/10/07 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Anggaran Revitalisasi PG Bone;

446. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Proyek Revitalisasi Pabrik Gula Takalar di Takalar, Sulawesi Selatan;

Menjadi barang bukti dalam berkas perkara lainnya atas nama Ir. Hendra Ishaq, MBA., dkk;

6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Dokumen RKAP PTPN XIV Tahun 2007 s/d 2008;
 2. Dokumen RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 3. Dokumen Realisasi RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 4. Dokumen RKAP Unit PKS Malili Tahun 2007 s/d 2008;
 5. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;
 6. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;

Hal. 48 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
8. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
9. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
10. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
11. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaandanaPMN untuk kegiatan di luar kegiatan sawit sebesar Rp6.211.860.000,00;
12. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana PMN untuk kegiatan Kantor Direksi sebesar Rp9.924.120.120,00;
13. Dokumen pertanggungjawaban direksi dan dokumen pendukungnya ke RUPS mengenai penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) tidak sesuai dengan Letter of Intent (LoI), Bussiness Plan dan Petunjuk Operasional;
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTPN XIV (Persero);
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jawaban Pertanyaan Tertulis Komisi VI DPR-RI tentang Evaluasi Kinerja BUMN Penerima Dana PSO/Subsidi dan PMN tanggal 06 Maret 2007;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) Nomor 35/AUDITAMA VII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rincian Pengeluaran Dana PMN untuk BPPG dan PG Takalar;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat NomorAA-01/BPPG/VI/2009.097 tanggal 15 Juni 2009 perihal Pinjaman Dana Pembukaan SKBDN Pengadaan 2 (dua) unit Grab Loader dari BPPG kepada PTPN XIV;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AA-03/BPPG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Konfirmasi Hutang BPPG kepada PTPN XIV dari BPPG kepada Tim BPK RI;

Hal. 49 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Komparasi Rekap Pinjaman BPPG kepada PTPN XIV;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Ringkasan Daftar Penggunaan Dana PMN per Uint Usaha;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat BPPG Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 Desember 2008 perihal Laporan Posisi Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana bulan September 2008;
23. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.030/tanggal 22 April 2008 perihal Permohonan Persetujuan Business Plan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.020 tanggal 30 April 2008 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PMN dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor R.II-113-ADK/DKR/04/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Penawaran Putusan Permohonan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero) kepada PTPN X;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/DEKOMS/S.015 tanggal 17 Maret 2008 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana PMN;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor DK-PTPN XIV/04/2008.017 tanggal 21 April 2008 perihal Petunjuk Operasional Penggunaan Dana PMN;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-19-ADK/DKR/01/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Putusan Kredit an. PT. RNI (Persero);
31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-417-ADK/DKR/09/2009 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Permohonan Kredit an. PT. RNI (Persero);
32. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pokok Pengelolaan PG Takalar milik PTP XIV Nomor UT/PERJ/VIII/09, dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009;

Hal. 50 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Grace Supena Sundah, SH., Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 perihal Perjanjian Pengelolaan antara PTPN XIV dengan PTPN X;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum terhadap Akta Perjanjian Pengelolaan Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Supena Sundah, SH., antara PTPN XIV dengan PTPN X;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 139/S.PJ/RNI.01.X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusahan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Perusahaan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusahan Kredit Modal Investasi antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 23/S.PJ/RNI.01/II/08 tanggal 06 Februari 2008;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor XX-PERJ/2007.046 dan Nomor 100/S.PJ/RNI.01/VII/07 tanggal 09 Juli 2007;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT. RNI Nomor 72/SK/RNI.01/X/07 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Penugasan Staf PT. RNI dalam Pengelolaan Pabrik Gula (BPPG);

Hal. 51 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AD-PERPG/06.017 tanggal 27 Februari 2006 perihal Penetapan Jabatan sdr. Mardiyanto, Ak;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/07.022 tanggal 08 Mei 2007 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Ir. H. Amirullah Haris;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-289/MBU/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-119/MBU/2007 tanggal 04 Juli 2007;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor FA-BANEG/13.089 tanggal 01 Juli 2013 perihal Penutupan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero);
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/2007.225 tanggal 20 November 2007 perihal Mutasi sdr. Soebondjol, SE;
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV Nomor 04/SK/MBT-KD/008 tanggal 01 Nopember 2008 perihal penetapan masa bebas tugas dan pemberhentian dengan hormat dan pensiun normal sdr. Soebondjol, SE;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero) Nomor UT/PERJ/VIII/09.023, Nomor 37/S.PJ/RNI.01/VIII/09, dan Nomor X-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan dengan PTPN X;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rekanan Perusahaan BPPG PTPN XIV;

Hal. 52 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel fotocopy Bagan Organisasi Struktural Biro Satuan Pengawas Intern;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Faksimile Nomor 075/XII/CM/2008 tanggal 19 Desember 2008;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor BON/BPPG/XII/S.152 tanggal 14 Desember 2008 perihal Kebutuhan Modal Kerja TMAP;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPG-PTPN XIV;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/08.069 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Jabatan Karyawan BPPG PTPN XIV (Persero);
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Tambahan Investasi PGTakalar 2008;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/2009.019 tanggal 31 Maret 2009 perihal pokok-pokok kebijakan pengelolaan perusahaan beserta lampirannya;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPG kepada PTPN XIV perihal Pinjaman Dana Operasional;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Business Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV (Disertai Petunjuk Operasional/PO);
64. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 002/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Resheling Rollgilingan Atas;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Round Sel Roll Gilingan;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 006/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST. Gilingan;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 0013/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompax Globe Valve;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 016/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Retubing Ketel Yohimine Nomor 1 & 2;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Talang Goyang;
70. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Crane Electric;
71. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 023/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Sapvancer Badan Evapo;
72. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 026/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Centrifugal;

Hal. 53 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 027/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pembuatan Dapur Belerang dan Subli;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 029/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Rota Lengkap Elektronik;
75. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 030/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Bao Metrik Kondensator;
76. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 032/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Top Cover;
77. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 033/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Vacuum dan Pompa Injeksi;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 034/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Peti Air Panas;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 35/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pipa Spray Pound;
80. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 038/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Transloading;
81. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 039/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Elektromotor Penggerak;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 040/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Air Panas (Pompa Gajah) Centrifugal;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 041/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Flocculator Kapasitas 240 M3/Jam;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 044/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penambahan Tinggi Pagar;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 045/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran High Grade Centrifugal;
86. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 046/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran Low Grade;
87. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 050/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Atas;
88. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 079/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Metal Atas Top Roll Gilingan;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Dorr Clarifier Tray Ke-3;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Inner Party Rekondisi Rumah Bearing Gear Turbin;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 117/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Bawah;

Hal. 54 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 119 Ex.037/BPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Pompa Auto Cane Carrier;
93. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 127/PPH-BPPG-I/2008 perihal Rekondisi Pompa Vacuum;
94. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 128/PPH-BPPG-II/2008 perihal Rekondisi Main Pump Oil Gear Box HS;
95. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 129/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instansi;
96. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 140/PPH-BPPG-II/2008 perihal Portable Pillar Gula;
97. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 183/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Gear Motor Bagasse Return;
98. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 184/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST Putaran;
99. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 211/PPH-BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Rantai Cane Carrier;
100. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 212/PPH-BPPG-III/2008 perihal Penggantian Rantai IMC;
101. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 227 Ex 247/BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Tangki Tetes Kapasitas 5000 M3;
102. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 247/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Mesin Jahit Karung;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 259/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Pompa Sumur GL-4;
104. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 260/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST W Treatment;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 270/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Pompa-pompa;
106. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 285/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang St Penguapan;
107. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 289/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Automatic PH Controller;
108. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 317/PPH-BPPG-VI/2008 perihal Rekondisi Crane Electronic Kapasitas 1000 Kg;
109. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 162/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Rake Feeding;
110. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-I/2008 perihal Pengadaan Pipa Ketel;

Hal. 55 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 210/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Referigerated Air Dryer;
112. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 252/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pekerjaan Shaft Rotor Cane Cutter;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 258/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Rekondisi Shaft Rotor Pinion Gear Box Gilingan I;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 007/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Vacuum Seed "Ab";
115. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 009/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Pipa Siar Spray Pound;
116. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 011/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Penggantian & Pemasangan Komponen Three Point Element Boiler I dan II;
117. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 014/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Pantai Intermediater;
118. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 015/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instalasi;
119. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Plug De Aerator Control Valve;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 018/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Refri Gerated Air Tryer Idf Series;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Sprocket Intermediate dan Metal Gear Box High Speet;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 052/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Rekondisi Gear Box Bagasse Carrier;
123. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 075/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Pengadaan Sapvanger badan Evaporater Nomor 2 & 3;
124. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-02/MBU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-138/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
126. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-606/MBU/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Operasi Peningkatan Kinerja Pabrik Gula PTPN XIV dengan PT. RNI;
127. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Uraian tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;

Hal. 56 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penyertaan Modal Negara PTPN XIV;
129. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penggunaan Dana PMN Per 31 Oktober 2009;
130. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 tentang Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Persetujuan Bussines Plan dalam rangka Penggunaan Dana Tambahan PMN Tahun 2007;
132. 1 (satu) Llembar fotocopy Dokumen Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);
133. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula PTPN XIV (Persero);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risalah RUPS-RKAP Tahun 2010;
135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-001/BUMN/S.038 tanggal 28 Desember 2010 tentang Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-003/BUMN/B.011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Klarifikasi;
137. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-225/MBU/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PTPN XIV;
138. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DK/PTPNXIV/08/2008.024 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penundaan Pencairan Dana KSO Pabrik Gula;
139. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 07 September 2007 tentang Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI dan PTPN XIV;
140. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
141. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/VIII/09.023 dan Nomor 37/S.PJ/RNI.01/VIII/09 dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula

Hal. 57 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik PTPN XIV;

142. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II.2010 dan Nomor 004/PERK/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 tentang Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
143. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 59/S.PJ/RNI.02/IV.2012 dan Nomor XX-KONTR/12.030 dan Nomor 03/PERJ/IV/2012.014 tanggal 23 April 2012 tentang Perjanjian Pengalihan Pabrik Gula Takalar dari PT. RNI kepada PTPN X antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan PTPN XIV;
144. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/S.PJ/RNI.01/XII/2011 dan Nomor XX-KONTR/11.083 A tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Transisi antara PT. RNI dengan PTPN X;
145. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/Kep.Kudir/XI/2007.001 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPPG-PTPN XI Makassar;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/1/2008.006 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penyempurnaan SOP dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
147. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 05 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPPG-PTPN XIV;
148. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tentang Proyek Pengawasan Penggunaan Dana Bank Periode 31 Oktober 2008 Angsuran KMK, KI dan Bunga Pinjaman;
149. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Perincian Penarikan dan Penggunaan Dana Kredit BRI Per November 2009;
150. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Pemakaian Pinjaman uang Muka Dana Oprasional;
151. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 22 Juni 2011 tentang Berita Acara Rekonsiliasi Pinjaman/Dana Talangan antara PTPN XIV dengan PBBG;
152. 1 (satu) Buku Pedoman Dasar Direktorat Keuangan PTPN XIV Tahun 2007;
153. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 004/INT/S.052 tanggal 03 September 2010 tentang Pengambilan Dana Talangan;
154. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang RKAP BPPG 2008;

Hal. 58 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Kajian SBU Gula PTPN XIV;
156. 1 (satu) Buku Daftar Surat Peminjaman BPPG dan Surat Penagihan PTPN XIV;
157. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor BPPG tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
158. 1 (satu) Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BPPG;
159. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor Pabrik Gula Camming, Takalar;
160. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV (Persero);
161. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV;
162. 1 (satu) Buku Kronologis Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN XIV (Persero);
163. 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Revitalisasi PG Bone, Camming, dan Takalar PTPN XIV Provinsi Sulawesi Selatan;
164. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku I;
165. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku II;
166. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku III;
167. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku IV;
168. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku V;
169. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku VI;
170. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-1011-30-6 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-001159-30-8 Periode 3/4/2008 sampai 31/12/2009;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-061576-50-3 Periode 1/11/2007 Sampai 1/12/2009;

Hal. 59 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-000036-30-9 Periode 1/8/2008 sampai 31/12/2009;
176. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula sampai dengan April 2008;
177. 1 (satu) Buku Busines Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV;
178. 1 (satu) Buku Nomor 14.1/M/032/F1/08 tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula s/d April 2008;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Laporan Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas Nomor XX-SUTUG/2008.0342;
180. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 16 Juli 2007 tentang Notulen Rapat tanggal 29 Juni 2007 Pembahasan Pelaksanaan Revitalisasi Pabrik Gula;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.129 tanggal 27 Maret 2008 Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/1/2008 tanggal 26 Januari 2008 (Ex. PPH Nomor 042/PPH-BPPG/XII/2007) Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/DEKOM/S.19.B tanggal 15 April 2008 tentang Tambahan Dana Rehabilitasi Pabrik Gula;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor LIT/BUMN/S.032 tanggal 29 April 2008 tentang Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;
184. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor 97/RNI.01/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Persetujuan Usulan Hasil Tender Investasi Pabrik Gula BPPG-PTPN XIV Makassar;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor TKLR/BB/S.266B/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
186. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/BPPG/V/2008.267A tanggal 03 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
187. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pekerjaan Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan PG. Talakar;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan Pabrik/Kantor dan Pengaspalan Jalan Belakang Pabrik;
189. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-02/BPPG/V/2008.141 tanggal 29 Mei 2008 tentang Realokasi Dana untuk Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
190. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17

Hal. 60 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;

191. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor Agenda 759 tanggal 18 Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan;

192. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/UT/VI/S.421/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;

193. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.267 tanggal 23 Juni 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

194. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.272 tanggal 24 Juni 2008 tentang Permohonan Pencairan Kredit Investasi Triwulan II/2008;

195. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DD-02/BPPG/VI/2008.163 tanggal 27 Juni 2008 tentang Permintaan dan Pengajuan Dana Prasarana Tahap II;

196. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 115/RNI.01/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

197. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/X/S.582 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Tambahan Dana Revitalisasi Pabrik Gula;

198. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 September 2008 tentang Laporan Hasil Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana Bulan September 2008;

199. 1 (satu) bundel Foto Arahkan dan Penjelasan KOMUT pada Pimpinan PG Takalar untuk Percepatan Pekerjaan Atapa, Jalan, Jalan Lain;

200. 1 (satu) Map SPK Pengesahan Jalan, Rehabilitasi, Atap Mill House, dll, PG Takalar;

201. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 20 Januari 2008 tentang RKAP Unit Kebun Malili Tahun 2008;

202. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 13 Januari 2007 tentang RKAP Proyek PKS Unit Malili Tahun 2007;

203. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/139 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);

204. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/138 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);

Hal. 61 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Daftar Kuantitas Harga dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Pertama Unit Kebun Malili (PKS Malili);
206. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 21 November 2007 tentang Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit KebunMalili (PKS Malili);
207. 1 (satu) Buku Peningkatan Jalan Kebun PKS Malili 18,75 KM;
208. 1 (satu) bundlefotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/III/2008.015tanggal03 Maret 2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Jalan Utama antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;
209. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/43/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I Perjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
210. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/73/II/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pembayaran Tahap III Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
211. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/04/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap IV Pekerjaan Pengikatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili 18,75 KM;
212. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor BA/MLL/2008.16 tanggal 21 Juli 2008 tentang BA Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili;
213. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit Kebun Malili (PKS Malili) 18,75 KM;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor MLL/SK/140/IV/08 tanggal 30 April 2008 tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawan Lapangan Peningkatan Jalan;
215. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Uraian Tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risala RUPS-RKAP Tahun 2010;
217. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor XX-SURKP/2007.006A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTPN XIV (Persero);
218. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PTPN XIV;

Hal. 62 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/RNI.01/1/08 tanggal 04 Januari 2008 tentang Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
220. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.073 tanggal 21 Februari 2008 tentang Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/I/2008 Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
221. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Nomor SAR/INT/B.034 tanggal 31 Maret 2008 tentang Usulan Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;
222. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
223. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Nomor UT/X/B.328.A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perintah Kerja (SPK);
224. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/2/11/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Deklarasi/Permintaan Pembayaran kepada PT. Citra Kencana Tunggal;
225. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/45/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
226. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023B tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
227. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/46/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
228. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/1/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
229. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.025A tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/57/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembayaran Tahap II 45% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG Takalar;
231. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/44/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I 50% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG. Takalar;

Hal. 63 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Rekapitulasi Total Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
233. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV di Luar RUPS tentang Penambahan Modal disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI;
234. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 18 tanggal 27 Maret 2012 tentang Perubahan Pasal 11 Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;
235. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/2007 006.A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
236. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja Antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008;
237. 1 (satu) bundel fotocopy Memo Nomor SDM/01/007/08 tanggal 17 Januari 2008 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor 139/S.Pj/RNI.01/X/07 Nomor XX/Kontrak/X/07.081;
238. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;
239. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;
240. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Bank (Intern) PT. Rekayasa Industri;
241. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Bappenas dan Menkeu Nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Direct Reimbursable Cost);
242. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 perihal Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;

Hal. 64 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 yang ditandatangani pada 20 April 2010;
245. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Jual Beli Gula antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor PK-04/DP200/01/2007 dan Nomor SAR/PERJ/001/II/2007 tanggal 10 Januari 2007;
246. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/AUDITAMAVII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010 atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero);
247. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10;
248. Desember 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;
249. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor S-07/S.MBU/2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Penyampaian Letter of Intent Tambahan PMN yang Berasal dari APBN dan APBN-P Tahun 2007 beserta lampirannya;
250. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 060/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Pengadaan Pompa-Pompa PG.Camming dan PG.Bone;
251. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 091 A/PPH-BPPG/INS/IV/2009 tentang Rekondisi Putaran Low Grade PG.Camming dan PG.Bone;
252. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 150/PPH-BPPG/II/2008 tentang Rehabilitasi/Penambahan Ruang Teknik dan Pengadaan pada BPPG-PTPN XIV;
253. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 007/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Rekondisi dan Kalibrasi Governor Gilingan Type TG 10 Wood Ward dan GPL Wood Ward pada BPPG-PTPN XIV;
254. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.013 Pekerjaan Rehabilitasi Dinding Kantor Instalasi dan Pabrikasi antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;

Hal. 65 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012A Pekerjaan Pengecoran Lantai Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Mattotorang;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.008 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.005 Pekerjaan Pengecatan Gudang Amplas antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
257. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VII/2008.027B Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VII/2008.022B Pekerjaan Pengecoran Lantai Beton Plat Duiker Depan Gudang Pupuk antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
258. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan Jan, Got dan Dueker antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.010 Pekerjaan Rehabilitasi Pompa Bensin A dan B antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.013 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan taman Trotoar Pabrik antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
261. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VI/2008.020 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VI/2008.015 Pekerjaan Pengecatan Bagian Dalam Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.007 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.007 Pekerjaan Pengecatan Gedung Mill House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.006 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.006 Pekerjaan Pengecatan Gudang Gula II antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
264. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.005 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.003 Pekerjaan Pengecatan Gudang Gula I antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
265. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.009 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.009 Pekerjaan Pengecatan Gudang Pupuk, Gudang Material, Kantor Induk, Tangki Tetes dan Tangki Solar antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Sumut;
266. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.014 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012 Pekerjaan Pengecatan

Hal. 66 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Pemurnian dan Penguapan antara PTPN XIV PG Takalardengan CV. Ruhama;

267. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.027.A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.022.A Pekerjaan PengecatanPemasangan Atap Fiber dan Kusen Gudang Gula 1 dan 2 antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Kencana Tunggal;
268. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;
269. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Visual Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;
270. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
272. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Keuangan Gabungan Per 13 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
273. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Per Juli 2008 pada BPPG PTPN XIV;
274. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Per 31 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
275. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi November 2007-Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
276. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca BPPG Desember Penutup 2009 pada BPPG PTPN XIV;
277. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca Bulan Desember 2010 pada BPPG PTPN XIV;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Proses Tender Pengadaan PG Takalar;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi TenderRehabilitasi Atap Mill House (ST Gilingan) PG Takalar PPH Nomor 007/PPH/V/2008 tanggal 14 Mei 2008;
280. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Tender Pengaspalan Jalan PG Takalar PPH Nomor 008/PPH/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
281. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan

Hal. 67 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT Citra Kencana Tunggal Nomor UT/Kont/V/2008.025.A tanggal 19 Mei 2008;
282. 1 (satu) bundel fotocopy SPK Pengaspalan Jalan Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Citra Kencana Tunggal Nomor UT/X/B.334A tanggal 19 Mei 2008;
283. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/V/2008 tanggal 03 Mei 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
284. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.032 tanggal April 2008 dari PTPN XIV kepada Direksi PT. RNI perihal Rehabilitasi Atap dan Dinding Pabrik Gula Takalar;
285. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/UT/VI/S.412/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Dirut PTPN XIV perihal Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 06/RNI.01/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dari PT. RNI kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
287. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Analisis Kredit BRI Nomor 1426-ARK/ARB/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Permohonan Fasilitas KMK an. PT. RNI (Persero) sebesar Rp310.000.000.000,00;
288. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris/PPAT Helmy Panuh, SH., Nomor 12 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja;
289. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yatti Sriyati Suhardiwiraatmaja, SH., MM., M.Hum., Nomor 13 tanggal 05 Februari 2008 perihal Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi;
290. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 45/2008 tanggal 17 November 2008 antara PT. BRI dengan PT. RNI;
291. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Penggantian Atap dan Pengecatan Gording ST Gilingan PG Takalar 2008;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Rehabilitasi Bangunan PG Takalar 2008;
293. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Pekerjaan Tambahan Atap dan Dinding Boiling House PG Takalar 2008;
294. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH., Nomor 5 tanggal 11 Juli 1994 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Teguh;
295. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Taufiq Arifin, SH.,

Hal. 68 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61 tanggal 28 Mei 2007 tentang Akta Pendirian PT. Citra Kencana Tunggal;

296. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Taman Depan Pintu Gerbang dan Jalur Utama Pabrik Gula Takalar dengan CV. Ruhama;
297. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda Motor, Pagar, Pelataran dan Saluran Drainase Pabrik Gula Takalar dengan PT. Ramadasa Perkasa;
298. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Kantin Karyawan dan Pos Jaga I Pabrik Gula Takalar dengan CV. Indah Melati Perdana;
299. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Pos Satpam II dan III Pabrik Gula Takalar dengan CV. Melipat Karya Utama;
300. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Pesanan CV. Sumut;
301. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Neraca Desember Suplesi 2008 BPPG PTPNXIV;
302. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Desember 2009 BPPG PTPN XIV;
303. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 01/MLL/S.004 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan SPI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi BPKP Sulsel Nomor LHV-1736/PW21/4/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas Alih Kelola Pabrik Gula di Lingkungan PTPNXIV (Persero) Per 30 November 2009;
305. Expediting status report, August 4, 2008 PG Bone;
306. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
307. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
308. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
309. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
310. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
311. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
312. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
313. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
314. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
315. Expediting status report, August 4, 2008 PG Takalar;
316. Expediting status report, July 17, 2008 PG Takalar;
317. Expediting status report, May 23, 2008 PG Takalar;

Hal. 69 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Expediting status report, May 19, 2008 PG Takalar;
319. Expediting status report, 8 Mei2008 PG Takalar;
320. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
321. Expediting status report, April 22, 2008 PG Takalar;
322. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
323. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
324. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
325. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
326. Expediting status report, Maret 27,2008 PG Takalar;
327. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
328. Expediting status report, Maret 27,2008 PG Takalar;
329. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
330. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
331. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 28 Juli-01 Agustus 2008;
332. Laporan Mingguan Proyek *Revitalisasi* PG Bone tanggal 04 Agustus-09 Agustus 2008;
333. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 21 Juli-26 Juli 2008;
334. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 14 Juli-19 Juli 2008;
335. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 07 Juli-12 Juli 2008;
336. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 30 Juni-05 Juli 2008;
337. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 16 Juni-21 Juni 2008;
338. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 23 Juni-28 Juni 2008;
339. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 08 Juni-14 Juni 2008;
340. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 26 Mei-07 Juni 2008;
341. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 19 Mei-23 Mei 2008;
342. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-21 tanggal 24 Mei2008;

Hal. 70 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-20 tanggal 17 Mei2008;
344. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-19 tanggal 10 Mei2008;
345. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG TakalarMinggu ke-20 tanggal 17 Mei2008;
346. Laporan MingguanProyekRevitaiisasi PG TakalarMinggu ke-21 tanggal 24 Mei2008;
347. Laporan MingguanProyekRevitaiisasi PG TakalarMinggu ke-19 tanggal 10 Mei2008;
348. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-1 Periode 1 Januari2008-05 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
349. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-2Periode 07 Januari2008-12Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
350. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-3 Periode 14 Januari2008-19 Januari 2008 LoKasi PG Takalar;
351. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-4 Periode 21 Januari2008-26 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
352. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-5 Periode 28 Januari2008-02 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
353. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-6 Periode 04 Februari 2008-09 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
354. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-7 Periode 11 Februari 2008-16 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
355. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-8 Periode 18 Februari 2008-23 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
356. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-9 Periode 25 Februari 2008-01 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
357. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-10 Periode 03 Maret 2008-08 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
358. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-11 Periode 10 Maret-15 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
359. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-12 Periode 17 Maret-22 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
360. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-13 Periode 24 Maret 2008-29 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
361. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-14 Periode 31 Maret 2008-05 April 2008 Lokasi PG Takalar;

Hal. 71 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-15 Periode 07 April 2008-12 April 2008 Lokasi PG Takalar;
363. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-16 Periode 14 April 2008-19 April 2008 Lokasi PG Takalar;
364. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-17 Periode 21 April 2008-26 April 2008 Lokasi PG Takalar;
365. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-18 Periode 26 April 2008-03 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
366. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-19 Periode 05 Mei 2008-10 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
367. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-20 Periode 12 Mei 2008 -17 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
368. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-21 Periode 19 Mei 2008-24 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
369. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-22 Periode 26 Mei 2008-13 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
370. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-23 Periode 02 Juni 2008-07 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
371. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-24 Periode 09 Juni 2008-14 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
372. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-25 Periode 16 Juni 2008-21 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
373. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond Water treatment PG Takalar Tahun 2008 Au-20 Nomor 031/INS/INV-WTP/XII/2007;
374. Berita Acara penerimaan Pekerjaan Hasil Rekondisi Dear Box Gigh Speed Gilingan III CV. Tehnik Agung;
375. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pompa Auto Cane Carrier CV. Buana Cipta;
376. Berita Acara penyelesaian Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll St. Gilingan PG Takalar;
377. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) Nomor 0128/CN/BAPP/VI/2008;
378. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode II (Minggu II Juni);

Hal. 72 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode I (Minggu I Juni);
380. Time Schedule Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008;
381. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi 4 (empat) Unit Putaran Low Grade ST Putaran PG Takalar Tahun 2008 SPK/BPPG/III/2008.025;
382. Berita Acara Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) unit Pompa Vacuum Nomor 2,3,5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 dan 3 ST Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inv-Msk/XII-2007;
383. Time Schedule Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007;
384. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (31 Maret 2008);
385. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (20 April 2008);
386. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (28 Mei 2008);
387. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Sapvanger Badan Evaporator Nomor 5 ST. Penguapan PG Takalar Tahun 2008 Kontrak BPPG/III/2008.026 tanggal 19 Mei 2008;
388. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Training dan Gilingan Conloh Nomor UT/X/B.317.B tanggal 16 Juni 2008;
389. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Timbangan Tebu dan Pool Angkutan Nomor UT.X/B/316.A tanggal 08 Juni 2008;
390. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Sipil Nomor UT/X/B.317.C tanggal 16 Juni 2008;

Hal. 73 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Ruang Dapur Belerang dan Mesin Kompresor Nomor UT/X/B.316.C tanggal 18 Juni 2008;
392. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Swakelola Pembuatan Flocculator Alternativesesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078tanggal 03 Juni 2008;
393. Progress report swakelola pembuatan flocculator alternative PG. Takalar Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008;
394. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Flocculator Alternative sesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078 tanggal 07 Mei 2008;
395. Progress Report Swakelola Pembuatan Flocculator Alternatif PG. Takalar Tahun 2008 Periode I 22 April sampai dengan 05 Mei 2008;
396. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
397. Progress Report Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
398. Time Schedule Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 tanggal 20 April 2008;
399. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 Periode III, Minggu I Mei 2008;
400. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 30 April 2008 Periode II, Minggu IV April 2008;
401. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 20 April 2008 Periode II, Minggu III April 2008;
402. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian BarometricKondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar Tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kotrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
403. Time Schedule Pekerjaan Investasi Barometric Kondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007,SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
404. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Barometric KondensorNomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar

Hal. 74 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007,
SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 30 April
2008;

405. Completion report list revitalisasi PG. Takalar tanggal 04 Agustus 2008;
406. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi rekondisi tangki tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;
407. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
408. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;
409. Berita Acara Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 SP Nomor 0062/BPPG/SP/INS/2008.IT tanggal 21 Mei 2008;
410. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
411. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
412. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;
413. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 12 Juni 2008 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
414. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;

Hal. 75 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira(Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan SPK/BPPG/III/2008.046 tanggal 07 Mei 2008;
416. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira (Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan s/d tanggal 07 Mei 2008;
417. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Slate Carrier tanggal 04 Juni 2008;
418. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond ST. Water Treatment PG. Takalar tahun 2008 AU-20 Nomor 031/Ins/Inv.WTR/XII/2007SPK/BPPG/IV/2008.069 Kontrak/BPPG/IV/2008-065 tanggal 26 Mei 2008;
419. SPK/BPPG/III/2008.041 Kontrak/BPPG/III/2008-037 tanggal 31 Mei 2008;
420. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 025/PPH-BPPG/12/07;
421. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 023/PPH-BPPG/12/07;
422. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 030/PPH-BPPG/XII/07;
423. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 242/PPH-BPPG/IV/2008;
424. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 033/PPH-BPPG/XII/07;
425. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 080/PPH-BPPG/I/2008;
426. Remaining Schedule of Revitalization PG. Takalar Project;
427. Remaining Schedule of Revitalization PG. Bone Project;
428. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 18 tentang rincian tenaga yang ditugaskan menangani Proyek Gula PTPN-XIV (16 orang);
429. 1 (satu) lembar fotocopy Summary Procurment Progress Report Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Bone;
430. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Laporan Status Minggu ke-8 Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Takalar;
431. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Status Laporan Minggu ke-25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
432. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:

Hal. 76 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Surat Nomor 124/4000-LT/03/08 tanggal 24 Maret 2008 perihal Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24Maret2008 untuk pembayaran Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 007-ME-GULA-2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
433. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Nomor 340/4000-LT/07/08 tanggal 07 Juli 2008 perihal Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 perihal Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 014-ME-GULA-2008 tanggal 03 Juli 2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Resume Progress sampai dengan 14 Juni 2008 Minggu ke 24 pada lokasi PG Takalar dan PG Bone;
 - f. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
 - g. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Takalar;
 - h. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke 24;
 - i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 24;
 - j. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Bone;
 - k. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;

Hal. 77 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;
- m. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
434. 1 (satu) (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 016-ME-GULA-2008 tanggal 21 Agustus 2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Takalar;
 - f. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Takalar;
 - g. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
 - h. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 25 pada lokasi PG Takalar;
 - i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke 25;
 - j. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Bone;
 - k. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Bone;
 - l. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke 25 Periode 28 Juli-02 Agustus 2008 pada lokasi PG Bone;
 - m. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;
 - n. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;
435. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:

Hal. 78 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Surat Nomor 480/4000-LT/11/11 tanggal 07 Desember 2011 perihal Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011;
- b. Fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;
- c. Fotocopy kuitansi Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Pembayaran Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;
- d. Fotocopy Faktur Pajak PT. Rekayasa Industri tanggal 07 Desember 2011 berupa PPh sebesar Rp14.791.182,00;
- e. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Cahaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang PTPN XIV;
- f. Fotocopy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor 01/X/S.378 tanggal 28 November 2011 perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang;
- g. Fotocopy Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) tanggal 16 Agustus 2010;
- h. Fotocopy Lampiran Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero);
- i. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Chaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro;
436. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
437. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107805072 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (Down Payment 20%) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 12 Mei 2008 Ref: ARP0803024;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Senin, 12 Mei 2008;

Hal. 79 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107809243 tanggal 24 September 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (2nd Down Payment 20%) yang terdiri dari:
- Fotocopy Voucher Receivable tanggal 24 September 2008 Ref: ARP0803024;
 - Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 25 September 2008;
439. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810190 tanggal 20 Oktober 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
- Fotocopy Voucher Receivable tanggal 20 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Selasa, 21 Oktober 2008;
440. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810210 tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
- Fotocopy Voucher Receivable tanggal 22 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Rabu, 22 Oktober 2008;
441. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810233 tanggal 23 Oktober 2008 senilai Rp699.947.938,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:
- Fotocopy Voucher Receivable tanggal 23 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
 - Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 23 Oktober 2008;
442. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor R/015.GA-S/7.1/02/09 tanggal 06

Hal. 80 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 yang dibuat oleh Arief A. Dhani, CPA., Akuntan Publik pada Aryanto Amir Jusuf & Mawar;

443. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Assesment Revitalisasi Pabrik Gula bulan Oktober 2007 (Lampiran Surat Penawaran EPC);

444. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 6 Surat Nomor 081/3000-LT/07/07 tanggal 25 Juli 2007 perihal Kunjungan ke PTPN 14;

445. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 10 Surat Nomor 097/3000-LT/10/07 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Anggaran Revitalisasi PG Bone;

446. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Proyek Revitalisasi Pabrik Gula Takalar di Takalar, Sulawesi Selatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Ir. Hendra Ishaq, MBA., dkk;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi

Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juli 2014;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juni 2014, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung,

Hal. 81 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kami mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 Juni 2014 atas nama Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (pada halaman 191 paragraf kedua) menyatakan bahwa “Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut didasarkan pada alasan hukum bahwa untuk menguji dan memperoleh jawaban yang pasti atas rangkaian pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Rekin, maka harus mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PDTT/09/2010 tanggal 06 September 2010. Yang pada pokoknya bahwa dari kerjasama antara PTPN XIV dengan PT. Rekin dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak terdapat atau tidak menimbulkan kerugian Negara”;
 - Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 184 KUHAP tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 82 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Bahwa berdasarkan alat bukti surat (Pasal 184 KUHP) diantaranya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010 (telah terlampir dalam berkas perkara), diketahui bahwa sama sekali tidak ada satupun keterangan dalam LHP BPK RI tersebut yang menyatakan bahwa dari kerjasama antara PTPN XIV dengan PT. Rekin dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat atau tidak menimbulkan kerugian Negara. Bahwa berdasarkan alat bukti surat (LHP BPK RI) tersebut adalah justru sebaliknya yaitu BPK RI pada LHP halaman 38 justru menyatakan bahwa "harga kontrak dan pembayaran pekerjaan senilai Rp3.013,56 juta kepada PT. Rekin diragukan kewajarannya". Selengkapnya bunyi LHP BPK RI tersebut dalam halaman 38 adalah sebagai berikut:

Hal tersebut mengakibatkan:

- 1) Harga kontrak dan pembayaran pekerjaan senilai Rp3.013,56 juta kepada PT. Rekin diragukan kewajarannya;
- 2) Terdapat potensi kerugian sebesar Rp308,21 juta atas pengakuan hutang PTPN XIV yang melebihi kontrak;

Bahwa nilai pembayaran yang diragukan kewajarannya yang merupakan nilai kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp3.013,56 juta ternyata dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat berupa invoice dan rekening koran PT. Rekin ternyata yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Rekin adalah senilai total Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan demikian pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merugikan keuangan Negara;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Rekin sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tersebut telah dilakukan audit oleh BPK RI pada tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 08 Januari 2010. Selanjutnya terhadap temuan BPK RI tersebut pihak PTPN XIV dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak memenuhi temuan BPK RI tersebut padahal berdasar Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah wajib dipenuhi dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Hal. 83 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Kemudian setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maka pihak PTPN XIV meminta kepada Menteri BUMN selaku RUPS untuk menerima pertanggungjawaban PTPN XIV atas temuan-temuan BPK RI tersebut sehingga maka pada tanggal 03 Mei 2012 dikeluarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan(Persero) PTPN XIV di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-189/MBU/2012 tentang Pertanggungjawaban Direksi PTPN XIV (Persero) atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan Investasi Tahun 2005 dan 2006 (s/d Triwulan I) dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2007, 2008 dan 2009 (s/d Semester I) (alat bukti surat terlampir dalam replik) yang pada pokoknya pada point C.2 menyatakan dengan tegas bahwa *"persetujuan dan pembebasan tanggungjawab terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada butir di atas dengan ketentuan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku atau tidak merugikan perusahaan"*;

- Setelah itu berdasar Surat permohonan dari PTPN XIV (Persero) yaitu Nomor 020/00.N14/BUMN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, maka kemudian Menteri BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV (Persero) mengeluarkan Surat Nomor S-710/MBU/2013 tanggal 25 November 2013 (alat bukti surat terlampir dalam replik) perihal permohonan penggunaan dana PMN yang tidak sesuai dengan LOI dan PO untuk dapat disahkan sebagai biaya dan investasi atau pinjaman atau penundaan sampai PTPN XIV dan PG Takalar mampu memenuhi cashflownya, yang pada pokoknya isi surat tersebut pada point 4 menyatakan bahwa *"dalam butir C.2 Keputusan Nomor SK-189/MBU/2012 tanggal 3 Mei 2012, diputuskan bahwa persetujuan dan pembebasan tanggungjawab terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada butir di atas dengan ketentuan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku atau tidak merugikan perusahaan"*;
- Dengan adanya tambahan alat bukti surat tersebut semakin menambah keyakinan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara, sehingga Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-189/MBU/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan Surat Menteri BUMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-710/MBU/2013 tanggal 25 November 2013 adalah tidak dapat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi, namun hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman saja. Hal tersebut adalah sangat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena dasarnya adalah bahwa jika terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu sangat adil rasanya jika Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Karena jangan sampai memberikan contoh yang buruk kepada pejabat BUMN lainnya untuk berbuat seenaknya sendiri yang berakibat merugikan Negara lalu kemudian dianggap diterima begitu saja oleh Kuasa Pemegang Saham;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 2. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (pada halaman 191 paragraf terakhir s/d halaman 192) menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan pendapat dari BPK RI tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Keuangan PTPN XIV kepada PT. Rekin tidak ada atau tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan dan sarana yang ada pada Terdakwa, tidak ada pihak yang diuntungkan dan Negara tidak dirugikan atas adanya pembayaran tersebut, dan kepentingan serta pelayanan yang berhubungan dengan program kerja dari PTPN XIV berjalan dengan baik”;
 - Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 184 KUHAP tidak sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat (Pasal 184 KUHAP) diantaranya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PDTT/09/2010 tanggal 06 September 2010 (telah

Hal. 85 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam berkas perkara), diketahui bahwa Terdakwa meskipun tidak berkewajiban untuk mengecek kebenaran fisik di lapangan, namun Terdakwa wajib untuk mengecek segala kelengkapan dokumen pembayaran, dalam hal ini Terdakwa malah tetap menyetujui pembayarankontrak kerja untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula kepada PT. Rekin senilai total Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), meskipun tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, serta Terdakwa juga menyadari bahwa untuk pabrik gula telah ada BPPG yang berwenang mengelola Pabrik Gula (berdasar Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) (Persero) yang membentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) berdasar Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-SURKP/2007-164 tanggal 07 September 2007 (terlampir dalam berkas perkara) dengan sumber dana pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank BRI senilai untuk pengembangan Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Camming, dan Pabrik Gula Bone senilai total Rp435.863.914.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Terdakwa dalam hal ini malah secara sengaja dan serta merta menggunakan dana PMN yang peruntukan sahnya sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal persetujuan *business plan* dalam rangka penggunaan dana Tambahan PMN Tahun 2007 (terlampir dalam berkas perkara) adalah untuk operasional Unit Usaha Kelapa Sawit PTPN XIV (Persero). Bahwa tanpa persetujuan Terdakwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada PT. Rekin senilai total Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) maka pekerjaan tersebut tidak akan bisa dibayarkan;

- Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Keuangan PTPN XIV sehingga menguntungkan orang lain yaitu Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekayasa Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau menguntungkan suatu korporasi yaitu PT. Rekyasa Industri (PT.Rekin) senilai Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (pada halaman 195 paragraf pertama) menyatakan bahwa *"Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang status dari uang yang telah dibayarkan oleh PTPN XIV kepada PT. Rekin tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup uang Negara atau kekayaan Negara tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena status uang pembayaran tersebut telah terjawab secara jelas dan terang benderang dalam uraian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PD TT/09/ 2010 tanggal 06 September 2010 tersebut di atas"*;
- Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 184 KUHAP tidak sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat (Pasal 184 KUHAP) diantaranya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PD TT/09/2010 tanggal 06 September 2010 (telah terlampir dalam berkas perkara), sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya diketahui bahwa dana PMN tersebut termasuk dalam lingkup keuangan Negara serta pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Rekin tersebut adalah diragukan kewajarannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Hal. 87 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 4. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya (pada halaman 186 paragraf terakhir) menyatakan bahwa “Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan pengawasan Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG), maka Ir. Hendra Iskaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin telah melakukan kerjasama berdasar kontrak Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dengan nilai kontrak Rp29.657.080.000,00... dst”;
 - Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan Pasal 184 KUHAP tidak sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan alat bukti surat (Pasal 184 KUHAP) diantaranya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero) di Makassar dan Jakarta Nomor 35/AUDITAMA VII/PDIT/09/2010 tanggal 06 September 2010 (telah terlampir dalam berkas perkara) dan Kontrak Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 (terlampir dalam berkas perkara), tidak ada satupun klausula yang menyatakan bahwa kontrak tersebut adalah untuk meningkatkan efektifitas dan pengawasan Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG). Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut adalah justru kontrak tersebut merupakan kontrak kerja untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula, yang mana kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan BPPG akan tetapi yang menjadi objek pekerjaan adalah pabrik gula yang telah menjadi kewenangan BPPG sepenuhnya. Selanjutnya keterkaitan Terdakwa dengan alat bukti surat (kontrak) tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) sepenuhnya mengetahui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional pabrik gula adalah telah menjadi kewenangan BPPG, sedangkan PTPN XIV (Persero) sudah tidak memiliki kewenangan

Hal. 88 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak mengelola pabrik gula tersebut berdasar alat bukti Surat Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) (Persero) yang membentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) berdasar Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-SURKP/2007-164 tanggal 07 September 2007 (terlampir dalam berkas perkara). Sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan PTPN XIV (persero) adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan), maka Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) tidak boleh menyetujui pembayaran pekerjaan tersebut kepada PT. Rekin dikarenakan pekerjaan tersebut tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, serta PT. Rekin juga tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam Putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 5. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair;
 - Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas sehingga dengan demikian, *Judex Facti* sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidiarir maka terlebih dahulu mutlak harus mempertimbangkan secara yuridis tiap unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Oleh karena itu *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu melakukan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2005 tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung maupun individual pada Hakim dalam melaksanakan tugas. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (*fair trial*) dan peraturan

Hal. 89 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perundangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
6. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal:
- Bahwa *Judex Facti* menggabungkan pembahasan 2 (dua) unsur yang nyata berbeda ke dalam satu pembahasan yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
 - Bahwa kedua unsur tersebut secara nyata adalah berbeda akan tetapi *Judex Facti* secara sengaja membahasnya sekaligus. Penuntut Umum berpendapat bahwa penggabungan pembahasan kedua unsur tersebut secara bersamaan telah merugikan pihak Kejaksaan karena akan mengakibatkan pembahasan kedua unsur tersebut menjadi kabur dan tidak sempurna. *Judex Facti* telah melakukan pertimbangan yang kurangsempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2005;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
7. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal:
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menguraikan pertimbangan yang menganalisa Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dikonfrontir dengan pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum. Bahkan dalam Putusan sama sekali tidak menguraikan pertimbangan replik Penuntut Umum;
 - Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu Putusan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H.: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua Halaman 340-341 yang pada pokoknya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu putusan harus benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian deskriptif, tetapi juga harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian “dikonfrontir” oleh Hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan harus berisi konfrontasi semua argumentasi dalam *requisitoir* dan *pledoi*;
 - Bahwa *Judex Facti* telah melakukan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
8. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal:
- Bahwa *Judex Facti* dalam menarik suatu fakta hukum, Majelis Hakim banyak melakukan kesalahan dan hanya mendasarkan pada penilaian sepihak dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi yang sebagian besar merupakan karyawan pihak PTPN XIV sehingga cenderung berat sebelah dan berpihak, bahkan terkadang bertentangan dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang mutlak karena tidak bisa diubah/direkayasa isinya. Sedangkan jika keterangan saksi dan ahli masih memungkinkan terjadinya kekeliruan yang disebabkan faktor pengetahuan yang bersangkutan ataupun faktor lupa maupun faktor sengaja melindungi Terdakwa maupun para pihak yang terlibat dikarenakan sebagian besar saksi merupakan karyawan PTPN XIV;
 - Bahwa terdapat beberapa fakta hukum yang diperoleh selama persidangan akan tetapi tidak dicantumkan sebagai fakta hukum dalam persidangan antara lain adalah:

Hal. 91 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya pembayaran kontrak kerja untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Keuangan PTPN XIV bersama dengan Ir. Hendra Iskaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV kepada Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin, yang mana kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan BPPG akan tetapi yang menjadi Objek pekerjaan adalah Pabrik Gula yang telah menjadi kewenangan BPPG sepenuhnya. Sedangkan PTPN XIV (Persero) sudah tidak memiliki kewenangan mutlak mengelola pabrik gula tersebut berdasar Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) antara PTPN XIV (Persero) dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) yang membentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) berdasar Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-SURKP/2007-164 tanggal 07 September 2007 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) tetap menyetujui pembayaran pekerjaan tersebut kepada PT. Rekin meskipun pekerjaan tersebut tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai *business plan* penggunaan dana PMN Tahun 2007, serta PT. Rekin juga tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang merupakan kewajiban sesuai dengan kontrak. Hal tersebut telah ditegaskan dalam alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/AUDITAMA VII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010 (telah terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa harga kontrak dan pembayaran pekerjaan senilai Rp3.013,56 juta kepada PT. Rekin diragukan kewajarannya;
- Bahwa nilai pembayaran yang diragukan kewajarannya yang merupakan nilai kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp3.013,56 juta yang dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat berupa invoice dan rekening koran PT. Rekin ternyata yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Rekin adalah senilai total Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan demikian pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merugikan keuangan Negara;

Hal. 92 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan PTPN XIV (Persero) mengetahui pada saat itu kondisi perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (terbukti dari adanya suntikan dana PMN senilai Rp100.000.000.000,00 dari Pemerintah dan terbukti dari adanya kerjasama dengan PT. RNI dalam mengajukan kredit kepada BRI) seharusnya betul-betul memanfaatkan sumber keuangan perusahaan untuk hal-hal yang penting/urgent guna menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan;
 - Bahwa tanpa persetujuan Terdakwa untuk melakukan pembayaran pekerjaan tersebut kepada PT. Rekin senilai Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) maka pekerjaan tersebut tidak akan bisa dibayarkan;
 - Bahwa Penuntut Umum sepenuhnya menyadari bahwa fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan tidaklah menjadi sasaran pemeriksaan kasasi. Akan tetapi Penuntut Umum juga berpendapat bahwa kelalaian *Judex Facti* yang tidak mencantumkan beberapa fakta hukum yang diperoleh selama persidangan adalah merugikan pihak Kejaksaan dalam tuntutan, sehingga dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan yang lebih rendah (*vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 98. 99 K/Kr./1974 tanggal 25 Januari 1975*);
 - Bahwa semua fakta hukum yang dihasilkan persidangan haruslah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan apabila masih ada fakta hukum, yang telah diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tidak ikut dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut (*vide M.H. Silaban, S.H: Kasasi, Upaya Hukum Pidana, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1997, halaman 145*);
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
9. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHAP) yaitu dalam hal:
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan Pasal 194 KUHAP sebagai dasar hukum putusan terhadap barang Bukti, sehingga melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 93 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal;
- 10. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) sub b KUHP) yaitu dalam hal:
 - Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya salah/keliru menyebutkan tanggal lahir Terdakwa yaitu 25 Desember 1954 padahal sesuai dengan BAP dan fakta persidangan bahwa tanggal lahir Terdakwa adalah 26 Oktober 1954. Sehingga dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP;
 - Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak lengkap menyebutkan tempat tinggal Terdakwa yaitu Kompleks IPB 2 Jalan Pluto Blok J Nomor 4 Bogor. Dalam hal ini menyebabkan kerancuan terhadap tempat tinggal Terdakwa apakah di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Padahal sesuai dengan BAP dan fakta persidangan bahwa tempat tinggal Terdakwa adalah Kompleks IPB 2 Jalan Pluto Blok J Nomor 4 RT.3 RW.4, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.. Sehingga dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP;
 - Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari Memori Kasasi Penuntut Umum yang dinaikkan dalam Memori Kasasi butir 1 sampai dengan butir 10, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito sebagai Direktur Keuangan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan Ir. Hendra Ishaq sebagai Direktur Utama PTPN XIV (Persero) dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo sebagai Direktur Utama PT. Rekayasa Industri (PT. Rekin) (Persero);
2. Bahwa PTPN XIV memperoleh dana Penyertaan Modal Negara sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari APBN Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007;

Hal. 94 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan *Letter of Intent* (Nota Kesepakatan) antara Direksi PTPN XIV (Persero) dengan Menteri Negara BUMN, bahwa dana PMN sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tidak akan digunakan sebelum *bussiness plan* terbaru disetujui oleh Menteri Negara BUMN;
4. Bahwa Ir. Hendra Ishaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur Utama PT. Rekin melakukan kerjasama yang dibiayai dengan menggunakan dana PMN sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut, dengan nilai kontrak sebesar Rp29.657.080.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa penggunaan dana PMN tidak dianggarkan dalam RKAP PTPN XIV (Persero) Tahun 2008 dan tidak sesuai dengan *bussiness plan* Penggunaan Dana PMN Tahun 2007 dan tidak pernah dilakukan pelelangan dan PT. Rekin (Persero) bukan merupakan agen tunggal dari produksi barang tersebut;
6. Bahwa PT. Rekin tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan yang merupakan kewajiban sesuai kontrak dan PT. Rekin sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kemampuan membangun pabrik gula;
7. Bahwa Ir. Suhardjito selaku Direktur Keuangan PTPN XIV bersama-sama dengan Ir. Hendra Ishaq selaku Direktur Utama PTPN XIV menyetujui dan melakukan pembayaran kontrak perbaikan pengadaan dan penggantian suku cadang pabrik gula kepada PT. Rekin, meskipun tidak ada dasar anggarannya karena tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 dan tidak termasuk dalam *bussiness plan* Penggunaan Dana PMN;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., selaku Direktur Keuangan PTPN XIV bersama dengan Ir. Hendra Ishaq, MBA., selaku Direktur Utama PTPN XIV dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo selaku Direktur PT. Rekayasa Industri (PT.Rekin) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang diubah terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Pasal 17 Lampiran I Bab I Bagian c.1.a, Keputusan Direksi PTPN Nomor XX-SURKP/2007.006.A Bab II Ayat (5) Bab IV 6, Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan RKAP Nomor RIS-/D.4/MBU/2008 tanggal 28 Januari 2008 a. Point 3, b. Point 19, Surat Kepala Biro Peencanaan SDM Kementerian BUMN Nomor S-07/S.MBU/2008 tentang *Letter of Intent*, dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor 621/MBU/2008;

Hal. 95 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Hendra Ishaq, MBA., dan Ir. Triharyo Indrawan Soesilo telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) vide PERMA Nomor 4 Tahun 2016 butir 6;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.919.376.997,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun kerugian keuangan Negara yang terjadi telah diselesaikan melalui RUPS dan melakukan "rekonsiliasi dengan PT. Rekit terkait pengakuan utang dan memberi sanksi kepada Pejabat yang terkait dengan verifikasi tagihan" sesuai rekomendasi BPK RI,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Terdakwa Ir. Suhardjito, M.Sc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Peruntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 30 Juni 2014 yang membebaskan Terdakwalr. Suhardjito, M.Sc., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 96 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan namun sekarang Terdakwa berada diluar tahanan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 30 Juni 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwalr. SUHARDJITO, M.Sc.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"**;

Hal. 97 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** **SUHARDJITO, M.Sc.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen RKAP PTPN XIV Tahun 2007 s/d 2008;
 2. Dokumen RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 3. Dokumen Realisasi RKAP PG Takalar, PG Bone dan PG Camming Tahun 2007 s/d 2008;
 4. Dokumen RKAP Unit PKS Malili Tahun 2007 s/d 2008;
 5. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;
 6. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Bangunan PG Takalar antara PTPN XIV dengan PT. Kencana Tunggal Tahun 2008 senilai Rp1.839.633.000,00;
 7. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
 8. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) senilai Rp3.082.080.000,00;
 9. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
 10. Dokumen Pelaksanaan dan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama di Unit PKS Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako senilai Rp2.773.700.000,00;
 11. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaannya PMN untuk kegiatan di luar kegiatan sawit sebesar Rp6.211.860.000,00;
 12. Dokumen bukti penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana PMN untuk kegiatan Kantor Direksi sebesar Rp9.924.120.120,00;

Hal. 98 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen pertanggungjawaban direksi dan dokumen pendukungnya ke RUPS mengenai penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) tidak sesuai dengan Letter of Intent (Lol), Bussiness Plan dan Petunjuk Operasional;
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTPN XIV (Persero);
15. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jawaban Pertanyaan Tertulis Komisi VI DPR-RI tentang Evaluasi Kinerja BUMN Penerima Dana PSO/Subsidi dan PMN tanggal 06 Maret 2007;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) Nomor 35/AUDITAMA VII/PD TT/09/2010 tanggal 06 September 2010;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rincian Pengeluaran Dana PMN untuk BPPG dan PG Takalar;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AA-01/BPPG/VI/2009.097 tanggal 15 Juni 2009 perihal Pinjaman Dana Pembukaan SKBDN Pengadaan 2 (dua) unit Grab Loader dari BPPG kepada PTPN XIV;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AA-03/BPPG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Konfirmasi Hutang BPPG kepada PTPN XIV dari BPPG kepada Tim BPK RI;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Komparasi Rekap Pinjaman BPPG kepada PTPN XIV;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Ringkasan Daftar Penggunaan Dana PMN per Uint Usaha;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat BPPG Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 Desember 2008 perihal Laporan Posisi Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana bulan September 2008;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.030/tanggal 22 April 2008 perihal Permohonan Persetujuan Business Plan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.020 tanggal 30 April 2008 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PMN dari PTPN XIV kepada Meneg BUMN;

Hal. 99 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor R.II-113-ADK/DKR/04/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Penawaran Putusan Permohonan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero) kepada PTPN X;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BRI Nomor B-162-BMN/BMT/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Indicative Term Sheet Fasilitas Kredit PG Takalar kepada PT. RNI;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor UT/DEKOMS/S.015 tanggal 17 Maret 2008 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana PMN;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor DK-PTPN XIV/04/2008.017 tanggal 21 April 2008 perihal Petunjuk Operasional Penggunaan Dana PMN;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-19-ADK/DKR/01/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal Putusan Kredit an. PT. RNI (Persero);
31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor R.II-417-ADK/DKR/09/2009 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Permohonan Kredit an. PT. RNI (Persero);
32. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pokok Pengelolaan PG Takalar milik PTPN XIV Nomor UT/PERJ/VIII/09, dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Grace Supena Sundah, SH., Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 perihal Perjanjian Pengelolaan antara PTPN XIV dengan PTPN X;
35. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum terhadap Akta Perjanjian Pengelolaan Nomor 37 Tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Supena Sundah, SH., antara PTPN XIV dengan PTPN X;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV

Hal. 100 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;

37. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perubahan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusahan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Perusahaan Kredit Modal Kerja antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 150.1/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Penerusan Kredit Modal Investasi antara PT. RNI dengan PTPN XIV Nomor 23/S.PJ/RNI.01/II/08 tanggal 06 Februari 2008;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor XX-PERJ/2007.046 dan Nomor 100/S.PJ/RNI.01/VII/07 tanggal 09 Juli 2007;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Direksi PT. RNI Nomor 72/SK/RNI.01/X/07 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Penugasan Staf PT. RNI dalam Pengelolaan Pabrik Gula (BPPG);
43. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Nomor AD-PERPG/06.017 tanggal 27 Februari 2006 perihal Penetapan Jabatan sdr. Mardiyanto, Ak;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/07.022 tanggal 08 Mei 2007 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Ir. H. Amirullah Haris;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-289/MBU/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Meneg BUMN selaku RUPS PTPN XIV (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN XIV (Persero) Nomor SK-119/MBU/2007 tanggal 04 Juli 2007;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor FA-BANEG/13.089 tanggal 01 Juli 2013 perihal Penutupan Fasilitas Kredit an. PTPN X (Persero);

Hal. 101 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);
49. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor AD-PERPG/2007.225 tanggal 20 November 2007 perihal Mutasi sdr. Soebondjol, SE;
50. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV Nomor 04/SK/MBT-KD/008 tanggal 01 Nopember 2008 perihal penetapan masa bebas tugas dan pemberhentian dengan hormat dan pensiun normal sdr. Soebondjol, SE;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/III/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV (Persero) antara PT. RNI (Persero) dengan PTPN XIV (Persero) Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero) Nomor UT/PERJ/VIII/09.023, Nomor 37/S.PJ/RNI.01/VIII/09, dan Nomor X-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan dengan PTPN X;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rekanan Perusahaan BPPG PTPN XIV;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Bagan Organisasi Struktural Biro Satuan Pengawas Intern;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Faksimile Nomor 075/XII/CM/2008 tanggal 19 Desember 2008;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor BON/BPPG/XII/S.152 tanggal 14 Desember 2008 perihal Kebutuhan Modal Kerja TMTAT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPG-PTPN XIV;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Surat keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/08.069 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penetapan Jabatan Karyawan BPPG PTPN XIV (Persero);
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pekerjaan Tambahan Investasi PGTakalar 2008;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direksi PTPN XIV (Persero) Nomor 04/SK/2009.019 tanggal 31 Maret 2009 perihal pokok-pokok kebijakan pengelolaan perusahaan beserta lampirannya;

Hal. 102 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPG kepada PTPN XIV perihal Pinjaman Dana Operasional;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Business Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV (Disertai Petunjuk Operasional/PO);
64. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 002/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Resheling Rollngilingan Atas;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Round Sel Roll Gilingan;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 006/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST. Gilingan;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 0013/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompax Globe Valve;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 016/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Retubing Ketel Yohimine Nomor 1 & 2;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Talang Goyang;
70. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Crane Electric;
71. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 023/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Sapvancer Badan Evapo;
72. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 026/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Centrifugal;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 027/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pembuatan Dapur Belerang dan Subli;
74. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 029/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Pompa Rota Lengkap Elektronik;
75. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 030/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Bao Metrik Konden Sotor;
76. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 032/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Top Cover;
77. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 033/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Vacuum dan Pompa Injeks;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 034/PHH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Peti Air Panas;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 35/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pipa Spray Pound;

Hal. 103 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 038/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Transloading;
81. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 039/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Elektromotor Penggerak;
82. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 040/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Pompa Air Panas (Pompa Gajah) Centrifugal;
83. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 041/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Floculator Kapasitas 240 M3/Jam;
84. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 044/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penambahan Tinggi Pagar;
85. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 045/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran High Grade Centrifugal;
86. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 046/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Putaran Low Grade;
87. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 050/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Atas;
88. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 079/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Pengadaan Metal Atas Top Roll Gilingan;
89. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Rekondisi Dorr Clarifier Tray Ke-3;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Penggantian Inner Party Rekondisi Rumah Bearing Gear Turbin;
91. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 117/PPH-BPPG-XII/2007 perihal Reshelling Roll Gilingan Bawah;
92. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 119 Ex.037/BPG-XII/2007 perihal Pengadaan dan Pemasangan Pompa Auto Cane Carrier;
93. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 127/PPH-BPPG-I/2008 perihal Rekondisi Pompa Vacuum;
94. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 128/PPH-BPPG-II/2008 perihal Rekondisi Main Pump Oil Gear Box HS;
95. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 129/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instansi;
96. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 140/PPH-BPPG-II/2008 perihal Portable Pillar Gula;
97. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 183/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Gear Motor Bagasse Return;
98. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 184/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST Putaran;

Hal. 104 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 211/PPH-BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Rantai Cane Carrier;
100. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 212/PPH-BPPG-III/2008 perihal Penggantian Rantai IMC;
101. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 227 Ex 247/BPPG-III/2008 perihal Rekondisi Tangki Tetes Kapasitas 5000 M3;
102. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 247/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Mesin Jahit Karung;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 259/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Pompa Sumur GL-4;
104. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 260/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang ST W Treatment;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 270/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Pompa-pompa;
106. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 285/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan Bahan/Barang St Penguapan;
107. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 289/PPH-BPPG-V/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Automatic PH Controller;
108. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 317/PPH-BPPG-VI/2008 perihal Rekondisi Crane Electronic Kapasitas 1000 Kg;
109. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 162/PPH-BPPG-II/2008 perihal Pengadaan dan Pemasangan Crane Rake Feeding;
110. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 104/PPH-BPPG-I/2008 perihal Pengadaan Pipa Ketel;
111. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 210/PPH-BPPG-III/2008 perihal Pengadaan Referigerated Air Dryer;
112. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Nomor 252/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Pekerjaan Shaft Rotor Cane Cutter;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 258/PPH-BPPG-IV/2008 perihal Rekondisi Shaft Rotor Pinion Gear Box Gilingan I;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 007/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Vacuum Seed "Ab";
115. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 009/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Rekondisi Pipa Siar Spray Pound;
116. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 011/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Penggantian & Pemasangan Komponen Three Point Element Boiler I dan II;

Hal. 105 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 014/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Pantai Intermediater;
118. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 015/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Bahan/Barang Instalasi;
119. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 017/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Plug De Aerator Control Valve;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 018/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan dan Pemasangan Refri Gerated Air Tryer Idf Series;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 019/PP-BPPG/INS/II/2009 perihal Pengadaan Sprocket Intermediate dan Metal Gear Box High Speet;
122. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 052/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Rekondisi Gear Box Bagasse Carrier;
123. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 075/PP-BPPG/INS/III/2009 perihal Pengadaan Sapvanger badan Evaporater Nomor 2 & 3;
124. 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-02/MBU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor Kep-138/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN XIV;
126. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-606/MBU/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Operasi Peningkatan Kinerja Pabrik Gula PTPN XIV dengan PT. RNI;
127. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Uraian tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;
128. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penyertaan Modal Negara PTPN XIV;
129. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Dokumen Kronologis Penggunaan Dana PMN Per 31 Oktober 2009;
130. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 tentang Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-621/MBU/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Persetujuan Bussines Plan dalam rangka Penggunaan Dana Tambahan PMN Tahun 2007;
132. 1 (satu) Llembar fotocopy Dokumen Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Rencana Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV (Persero);

Hal. 106 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula PTPN XIV (Persero);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risalah RUPS-RKAP Tahun 2010;
135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-001/BUMN/S.038 tanggal 28 Desember 2010 tentang Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI;
136. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-003/BUMN/B.011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Klarifikasi;
137. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor S-225/MBU/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PTPN XIV;
138. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DK/PTPNXIV/08/2008.024 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penundaan Pencairan Dana KSO Pabrik Gula;
139. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 61/SK/RNI.01/IX/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 07 September 2007 tentang Surat Keputusan Bersama Direksi PT. RNI dan PTPN XIV;
140. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07 dan Nomor XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PTPN XIV antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
141. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/VIII/09.023 dan Nomor 37/S.PJ/RNI.01/VIII/09 dan Nomor XX-KONTR/09.090 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula Milik PTPN XIV;
142. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II.2010 dan Nomor 004/PERK/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 tentang Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. RNI dengan PTPN XIV;
143. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 59/S.PJ/RNI.02/IV.2012 dan Nomor XX-KONTR/12.030 dan Nomor 03/PERJ/IV/2012.014 tanggal 23 April 2012 tentang Perjanjian Pengalihan Pabrik Gula Takalar dari PT. RNI kepada PTPN X antara PTPN XIV dengan PT. RNI dan PTPN XIV;
144. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 115/S.PJ/RNI.01/XII/2011 dan Nomor XX-KONTR/11.083 A tanggal 27 Desember 2011 tentang Perjanjian Transisi antara PT. RNI dengan PTPN X;

Hal. 107 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/Kep.Kudir/XI/2007.001 tanggal 15 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPPG-PTPN XI Makassar;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/1/2008.006 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penyempurnaan SOP dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
147. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 05 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPPG-PTPN XIV;
148. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tentang Proyek Pengawasan Penggunaan Dana Bank Periode 31 Oktober 2008 Angsuran KMK, KI dan Bunga Pinjaman;
149. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Perincian Penarikan dan Penggunaan Dana Kredit BRI Per November 2009;
150. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Pemakaian Pinjaman uang Muka Dana Oprasional;
151. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 22 Juni 2011 tentang Berita Acara Rekonsiliasi Pinjaman/Dana Talangan antara PTPN XIV dengan PBBG;
152. 1 (satu) Buku Pedoman Dasar Direktorat Keuangan PTPN XIV Tahun 2007;
153. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 004/INT/S.052 tanggal 03 September 2010 tentang Pengambilan Dana Talangan;
154. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 tentang RKAP BPPG 2008;
155. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Kajian SBU Gula PTPN XIV;
156. 1 (satu) Buku Daftar Surat Peminjaman BPPG dan Surat Penagihan PTPN XIV;
157. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor BPPG tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
158. 1 (satu) Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BPPG;
159. 1 (satu) Buku Sistem dan Prosedur Kantor Pabrik Gula Camming, Takalar;
160. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV (Persero);
161. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2008 PTPN XIV;

Hal. 108 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Buku Kronologis Penyertaan Modal Negara (PMN) PTPN XIV (Persero);
163. 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Revitalisasi PG Bone, Camming, dan Takalar PTPN XIV Provinsi Sulawesi Selatan;
164. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku I;
165. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku II;
166. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku III;
167. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku IV;
168. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku V;
169. 1 (satu) Buku BKK Penggunaan Dana PMN Kantor Direksi PTPN XIV (Persero) Buku VI;
170. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
171. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-00-1012-30-2 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
172. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-1011-30-6 Periode 1/11/2007 sampai 31/7/2009;
173. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-01-001159-30-8 Periode 3/4/2008 sampai 31/12/2009;
174. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-061576-50-3 Periode 1/11/2007 Sampai 1/12/2009;
175. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran BRI-00000050-02-000036-30-9 Periode 1/8/2008 sampai 31/12/2009;
176. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula sampai dengan April 2008;
177. 1 (satu) Buku Busines Plan Penggunaan Dana PMN untuk Revitalisasi Unit Bisnis Kelapa Sawit PTPN XIV;
178. 1 (satu) Buku Nomor 14.1/M/032/F1/08 tanggal 27 Juni 2008 tentang Laporan Hasil Evaluasi Pabrik Gula s/d April 2008;
179. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang Laporan Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas Nomor XX-SUTUG/2008.0342;

Hal. 109 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tanggal 16 Juli 2007 tentang Notulen Rapat tanggal 29 Juni 2007 Pembahasan Pelaksanaan Revitalisasi Pabrik Gula;
181. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.129 tanggal 27 Maret 2008 Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/1/2008 tanggal 26 Januari 2008 (Ex. PPH Nomor 042/PPH-BPPG/XII/2007) Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
182. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/DEKOM/S.19.B tanggal 15 April 2008 tentang Tambahan Dana Rehabilitasi Pabrik Gula;
183. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor LIT/BUMN/S.032 tanggal 29 April 2008 tentang Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;
184. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor 97/RNI.01/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Persetujuan Usulan Hasil Tender Investasi Pabrik Gula BPPG-PTPN XIV Makassar;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor TKLR/BB/S.266B/2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
186. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/BPPG/V/2008.267A tanggal 03 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
187. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pekerjaan Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan PG. Talakar;
188. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Renovasi Prasarana Bangunan Pabrik/Kantor dan Pengaspalan Jalan Belakang Pabrik;
189. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor AA-02/BPPG/V/2008.141 tanggal 29 Mei 2008 tentang Realokasi Dana untuk Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
190. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17 Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor Agenda 759 tanggal 18 Juni 2008 tentang Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan;
192. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor TKL/UT/VI/S.421/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;
193. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.267 tanggal 23 Juni 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Hal. 110 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/VI/2008.272 tanggal 24 Juni 2008 tentang Permohonan Pencairan Kredit Investasi Triwulan II/2008;
195. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Nomor DD-02/BPPG/VI/2008.163 tanggal 27 Juni 2008 tentang Permintaan dan Pengajuan Dana Prasarana Tahap II;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor 115/RNI.01/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang Tambahan Kredit Investasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
197. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/X/S.582 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Tambahan Dana Revitalisasi Pabrik Gula;
198. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/IX/2008.348 tanggal 08 September 2008 tentang Laporan Hasil Keuangan dan Rencana Penggunaan Dana Bulan September 2008;
199. 1 (satu) bundel Foto Arahan dan Penjelasan KOMUT pada Pimpinan PG Takalar untuk Percepatan Pekerjaan Atapa, Jalan, Jalan Lain;
200. 1 (satu) Map SPK Pengesahan Jalan, Rehabilitasi, Atap Mill House, dll, PG Takalar;
201. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 20 Januari 2008 tentang RKAP Unit Kebun Malili Tahun 2008;
202. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 13 Januari 2007 tentang RKAP Proyek PKS Unit Malili Tahun 2007;
203. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/139 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
204. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor Surat Keputusan Nomor 04/SK/138 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
205. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Daftar Kuantitas Harga dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Pertama Unit Kebun Malili (PKS Malili);
206. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 21 November 2007 tentang Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit Kebun Malili (PKS Malili);
207. 1 (satu) Buku Peningkatan Jalan Kebun PKS Malili 18,75 KM;
208. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Nomor UT/PERJ/III/2008.015 tanggal 03 Maret 2008 tentang Perjanjian Pekerjaan Jalan Utama antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;

Hal. 111 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/43/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I Perjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
210. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/73/II/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pembayaran Tahap III Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili 18,75 KM;
211. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/04/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap IV Pekerjaan Pengikatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili 18,75 KM;
212. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor BA/MLL/2008.16 tanggal 21 Juli 2008 tentang BA Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Unit Kebun Malili;
213. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen tentang daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Peningkatan Jalan Utama Unit Kebun Malili (PKS Malili) 18,75 KM;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Nomor MLL/SK/140/IV/08 tanggal 30 April 2008 tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawan Lapangan Peningkatan Jalan;
215. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen tentang Uraian Tugas Direktur Utama Kantor Direksi PTPN XIV;
216. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 004/BUMN/S.007 tanggal 28 Januari 2010 tentang Risala RUPS-RKAP Tahun 2010;
217. 1 (satu) Buku Dokumen Nomor XX-SURKP/2007.006A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTPN XIV (Persero);
218. 1 (satu) Buku Dokumen tanggal 11 Agustus 2008 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PTPN XIV;
219. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/RNI.01/1/08 tanggal 04 Januari 2008 tentang Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
220. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor AA-01/BPPG/III/2008.073 tanggal 21 Februari 2008 tentang Usulan Pemenang PPH Nomor 116/PPH-BPPG/I/2008 Rehabilitasi Atap dan Dinding Bioling House PG. Takalar;
221. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Nomor SAR/INT/B.034 tanggal 31 Maret 2008 tentang Usulan Rehabilitasi Atap dan Dinding PG. Takalar;

Hal. 112 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
223. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Nomor UT/X/B.328.A tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perintah Kerja (SPK);
224. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/2/11/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Deklarasi/Permintaan Pembayaran kepada PT. Citra Kencana Tunggal;
225. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/45/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap dan Dinding Boiling House PG. Takalar;
226. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.023B tanggal 16 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
227. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/46/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
228. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/1/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Atap Mill House PG. Takalar;
229. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor UT/KONTR/V/2008.025A tanggal 19 Mei 2008 tentang Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/57/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembayaran Tahap II 45% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG Takalar;
231. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Nomor 06/MP/44/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembayaran Tahap I 50% Pekerjaan Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen tanggal 05 Mei 2008 tentang Rekapitulasi Total Pengaspalan Jalan PG. Takalar;
233. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV di Luar RUPS tentang Penambahan Modal disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI;
234. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lola Rosalina, SH., Nomor 18

Hal. 113 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2012 tentang Perubahan Pasal 11 Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;

235. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/2007 006.A tanggal 10 Juli 2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
236. 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja Antara PTPN XIV dengan PT. Rekayasa Industri untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008;
237. 1 (satu) bundel fotocopy Memo Nomor SDM/01/007/08 tanggal 17 Januari 2008 perihal Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PTPN XIV dengan PT. RNI Nomor 139/S.Pj/RNI.01/X/07 Nomor XX/Kontrak/X/07.081;
238. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;
239. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;
240. 1 (satu) bundel fotocopy bukti Bank (Intern) PT. Rekayasa Industri;
241. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Bappenas dan Menkeu Nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi (Biaya Langsung Personil/Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil/Direct Reimbursable Cost);
242. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 03/BUMN/S.005 tanggal 16 Maret 2009 perihal Permohonan Pengalihan Sebagian Peruntukan Dana PMN dari Unit Bisnis Kelapa Sawit ke Unit Bisnis Gula;
243. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010;
244. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Pengelolaan pabrik Gula Takalar antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 39/S.PJ/RNI.01/II/2010 dan Nomor 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010 yang ditandatangani pada 20 April 2010;
245. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Jual Beli Gula antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor PK-04/DP200/01/2007 dan Nomor SAR/PERJ/

Hal. 114 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/I/2007 tanggal 10 Januari 2007;

246. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 35/AUDITAMAVII/PDPT/09/2010 tanggal 06 September 2010 atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Buku 2007, 2008 dan 2009 (Semester I) pada PTPN XIV (Persero);
247. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2007 tanggal 10;
248. Desember 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XIV;
249. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor S-07/S.MBU/2008 tanggal 07 Januari 2008 perihal Penyampaian Letter of Intent Tambahan PMN yang Berasal dari APBN dan APBN-P Tahun 2007 beserta lampirannya;
250. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 060/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Pengadaan Pompa-Pompa PG.Camming dan PG.Bone;
251. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender dan Permintaan Penawaran Harga BPPG Nomor 091 A/PPH-BPPG/INS/IV/2009 tentang Rekondisi Putaran Low Grade PG.Camming dan PG.Bone;
252. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 150/PPH-BPPG/II/2008 tentang Rehabilitasi/Penambahan Ruangan Teknik dan Pengadaan pada BPPG-PTPN XIV;
253. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PPH Nomor 007/PPH-BPPG/XII/2007 tentang Rekondisi dan Kalibrasi Governor Gilingan Type TG 10 Wood Ward dan PGPL Wood Ward pada BPPG-PTPN XIV;
254. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.013 Pekerjaan Rehabilitasi Dinding Kantor Instalasi dan Pabrikasi antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
255. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012A Pekerjaan Pengecoran Lantai Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Mattotorang;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.008 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.005 Pekerjaan Pengecatan Gudang Amplas antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
257. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VII/2008.

Hal. 115 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 027B Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VII/2008.022B Pekerjaan Pengecoran Lantai Beton Plat Duiker Depan Gudang Pupuk antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
258. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.011 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan Jan, Got dan Dueker antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.012 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.010 Pekerjaan Rehabilitasi Pompa Bensin A dan B antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.013 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.011 Pekerjaan taman Trotoar Pabrik antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Ruhama;
261. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/VI/2008.020 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/VI/2008.015 Pekerjaan Pengecatan Bagian Dalam Boiling House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.007 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.007 Pekerjaan Pengecatan Gedung Mill House antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.006 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.006 Pekerjaan Pengecatan Gudang Gula II antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Ratu Mulia;
264. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.005 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.003 Pekerjaan Pengecatan Gudang Gula I antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Teguh;
265. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.009 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.009 Pekerjaan Pengecatan Gudang Pupuk, Gudang Material, Kantor Induk, Tangki Tetes dan Tangki Solar antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Sumut;
266. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.014 Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.012 Pekerjaan Pengecatan Perpipaan Pemurnian dan Penguapan antara PTPN XIV PG Takalardengan CV. Ruhama;
267. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPK Nomor TKL/SPK/V/2008.027.A Kontrak Nomor TKL/Kontrak/V/2008.022.A Pekerjaan Pengecatan Pemasangan Atap Fiber dan Kusen Gudang Gula 1 dan 2 antara PTPN XIV PG Takalar dengan CV. Citra Kencana Tunggal;

Hal. 116 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;
269. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Visual Project Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili oleh PT. Aneka Jasa Sorowako;
270. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Utama Kebun Malili antara PTPN XIV dengan PT. Aneka Jasa Sorowako;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/VI/2008.397 tanggal 17 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Permintaan Dana Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
272. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Keuangan Gabungan Per 13 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
273. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Per Juli 2008 pada BPPG PTPN XIV;
274. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Per 31 Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
275. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi November 2007-Desember 2008 pada BPPG PTPN XIV;
276. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca BPPG Desember Penutup 2009 pada BPPG PTPN XIV;
277. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Neraca Bulan Desember 2010 pada BPPG PTPN XIV;
278. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Proses Tender Pengadaan PG Takalar;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Tender Rehabilitasi Atap Mill House (ST Gilingan) PG Takalar PPH Nomor 007/PPH/V/2008 tanggal 14 Mei 2008;
280. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Tender Pengaspalan Jalan PG Takalar PPH Nomor 008/PPH/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
281. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pengaspalan Jalan Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT Citra Kencana Tunggal Nomor UT/Kont/V/2008.025.A tanggal 19 Mei 2008;
282. 1 (satu) bundel fotocopy SPK Pengaspalan Jalan Pabrik Gula Takalar antara PTPN XIV dengan PT Citra Kencana Tunggal Nomor UT/X/B.334A tanggal 19 Mei 2008;
283. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/BPPG/V/2008 tanggal 03

Hal. 117 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Renovasi Prasarana Bangunan dan Jalan;
284. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor UT/BUMN/S.032 tanggal April 2008 dari PTPN XIV kepada Direksi PT. RNI perihal Rehabilitasi Atap dan Dinding Pabrik Gula Takalar;
285. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor TKL/UT/VI/S.412/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari PTPN XIV PG Takalar kepada Dirut PTPN XIV perihal Pengajuan Tahap II Renovasi Prasarana Bangunan;
286. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 06/RNI.01/I/08 tanggal 04 Januari 2008 dari PT. RNI kepada Kuasa Direksi BPPG-PTPN XIV perihal Rencana Perbaikan PG PTPN XIV oleh PT. Rekayasa Industri;
287. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Analisis Kredit BRI Nomor 1426-ARK/ARB/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Permohonan Fasilitas KMK an. PT. RNI (Persero) sebesar Rp310.000.000.000,00;
288. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris/PPAT Helmy Panuh, SH., Nomor 12 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja;
289. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Yatti Sriyati Suhardiwiraatmaja, SH., MM., M.Hum., Nomor 13 tanggal 05 Februari 2008 perihal Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi;
290. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 45/2008 tanggal 17 November 2008 antara PT. BRI dengan PT. RNI;
291. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Penggantian Atap dan Pengecatan Gording ST Gilingan PG Takalar 2008;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Rehabilitasi Bangunan PG Takalar 2008;
293. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tender Pekerjaan Tambahan Atap dan Dinding Boiling House PG Takalar 2008;
294. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris H. Parlindungan L. Tobing, SH., Nomor 5 tanggal 11 Juli 1994 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Teguh;
295. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Akta Notaris Taufiq Arifin, SH., Nomor 61 tanggal 28 Mei 2007 tentang Akta Pendirian PT. Citra Kencana Tunggal;
296. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Taman Depan Pintu Gerbang dan Jalur Utama Pabrik Gula Takalar dengan CV. Ruhama;

Hal. 118 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda Motor, Pagar, Pelataran dan Saluran Drainase Pabrik Gula Takalar dengan PT. Ramadasa Perkasa;
298. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Kantin Karyawan dan Pos Jaga I Pabrik Gula Takalar dengan CV. Indah Melati Perdana;
299. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Addendum Perjanjian Kerja Rehabilitasi Pos Satpam II dan III Pabrik Gula Takalar dengan CV. Melipat Karya Utama;
300. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Pesanan CV. Sumut;
301. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Neraca Desember Suplesi 2008 BPPG PTPNXIV;
302. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Manajemen Desember 2009 BPPG PTPN XIV;
303. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 01/MLL/S.004 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan SPI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Hasil Verifikasi BPKP Sulsel Nomor LHV-1736/PW21/4/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas Alih Kelola Pabrik Gula di Lingkungan PTPNXIV (Persero) Per 30 Nopember 2009;
305. Expediting status report, August 4, 2008 PG Bone;
306. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
307. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
308. Expediting status report, April 22, 2008 PG Bone;
309. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
310. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
311. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
312. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
313. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
314. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Bone;
315. Expediting status report, August 4, 2008 PG Takalar;
316. Expediting status report, July 17, 2008 PG Takalar;
317. Expediting status report, May 23, 2008 PG Takalar;
318. Expediting status report, May 19, 2008 PG Takalar;
319. Expediting status report, 8 Mei 2008 PG Takalar;
320. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;
321. Expediting status report, April 22, 2008 PG Takalar;
322. Expediting status report, April 23, 2008 PG Takalar;

Hal. 119 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
324. Expediting status report, April 23,2008 PG Takalar;
325. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
326. Expediting status report, Maret 27,2008 PG Takalar;
327. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
328. Expediting status report, Maret 27,2008 PG Takalar;
329. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
330. Expediting status report, Maret 27, 2008 PG Takalar;
331. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 28 Juli-01 Agustus 2008;
332. Laporan Mingguan Proyek *Revitalisasi* PG Bone tanggal 04 Agustus-09 Agustus 2008;
333. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 21 Juli-26 Juli 2008;
334. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 14 Juli-19 Juli 2008;
335. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 07 Juli-12 Juli 2008;
336. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 30 Juni-05 Juli 2008;
337. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 16 Juni-21 Juni 2008;
338. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 23 Juni-28 Juni 2008;
339. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 08 Juni-14 Juni 2008;
340. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 26 Mei-07 Juni 2008;
341. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone tanggal 19 Mei-23 Mei 2008;
342. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-21 tanggal 24 Mei2008;
343. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-20 tanggal 17 Mei2008;
344. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Bone Minggu ke-19 tanggal 10 Mei2008;
345. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG TakalarMinggu ke-20 tanggal 17 Mei2008;

Hal. 120 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-21 tanggal 24 Mei 2008;
347. Laporan Mingguan Proyek Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-19 tanggal 10 Mei 2008;
348. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-1 Periode 1 Januari 2008-05 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
349. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-2 Periode 07 Januari 2008-12 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
350. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-3 Periode 14 Januari 2008-19 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
351. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-4 Periode 21 Januari 2008-26 Januari 2008 Lokasi PG Takalar;
352. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-5 Periode 28 Januari 2008-02 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
353. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-6 Periode 04 Februari 2008-09 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
354. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-7 Periode 11 Februari 2008-16 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
355. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-8 Periode 18 Februari 2008-23 Februari 2008 Lokasi PG Takalar;
356. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-9 Periode 25 Februari 2008-01 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
357. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-10 Periode 03 Maret 2008-08 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
358. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-11 Periode 10 Maret-15 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
359. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-12 Periode 17 Maret-22 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
360. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-13 Periode 24 Maret 2008-29 Maret 2008 Lokasi PG Takalar;
361. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-14 Periode 31 Maret 2008-05 April 2008 Lokasi PG Takalar;
362. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-15 Periode 07 April 2008-12 April 2008 Lokasi PG Takalar;
363. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-16 Periode 14 April 2008-19 April 2008 Lokasi PG Takalar;
364. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-17 Periode 21 April 2008-26 April 2008 Lokasi PG Takalar;

Hal. 121 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-18 Periode 26 April 2008-03 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
366. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-19 Periode 05 Mei 2008-10 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
367. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-20 Periode 12 Mei 2008 -17 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
368. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-21 Periode 19 Mei 2008-24 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
369. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-22 Periode 26 Mei 2008-13 Mei 2008 Lokasi PG Takalar;
370. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-23 Periode 02 Juni 2008-07 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
371. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-24 Periode 09 Juni 2008-14 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
372. Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-25 Periode 16 Juni 2008-21 Juni 2008 Lokasi PG Takalar;
373. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond Water treatment PG Takalar Tahun 2008 Au-20 Nomor 031/INS/INV-WTP/XII/2007;
374. Berita Acara penerimaan Pekerjaan Hasil Rekondisi Dear Box Gigh Speed Gilingan III CV. Tehnik Agung;
375. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pompa Auto Cane CarrierCV. Buana Cipta;
376. Berita Acara penyelesaian Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll St. Gilingan PG Takalar;
377. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) Nomor 0128/CN/BAPP/VI/2008;
378. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode II (Minggu II Juni);
379. Progress Report Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008 Periode I (Minggu I Juni);
380. Time Schedule Pengadaan Investasi Dropsa Automatic Lubrication System For Metal Roll ST. Gilingan PG Takalar Tahun 2008;
381. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan Investasi Rekondisi 4 (empat) Unit Putaran Low Grade ST Putaran PG Takalar Tahun 2008 SPK/BPPG/III/2008.025;

Hal. 122 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Berita Acara Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) unit Pompa Vacuum Nomor 2,3,5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 dan 3 ST Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII-2007;
383. Time Schedule Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007;
384. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (31 Maret 2008);
385. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (20 April 2008);
386. Progress Report Pekerjaan Investasi Rekondisi 3 (tiga) Unit Pompa Vacuum 2,3 dan 5 dan Rekondisi 2 (dua) Unit Pompa Injeksi Nomor 1 & 3 St. Masakan PG Takalar Tahun 2008 AU-20 Nomor 029/Ins-Inves-Msk/XII/2007 (28 Mei 2008);
387. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Sapvanger Badan Evaporator Nomor 5 ST. Penguapan PG Takalar Tahun 2008 Kontrak BPPG/III/2008.026 tanggal 19 Mei 2008;
388. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Training dan Gilingan Conloh Nomor UT/X/B.317.B tanggal 16 Juni 2008;
389. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Timbangan Tebu dan Pool Angkutan Nomor UT.X/B/316.A tanggal 08 Juni 2008;
390. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Gedung Sipil Nomor UT/X/B.317.C tanggal 16 Juni 2008;
391. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Invesatasi Rehabilitasi Ruang Dapur Belerang dan Mesin Kompresor Nomor UT/X/B.316.C tanggal 18 Juni 2008;
392. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Swakelola Pembuatan Flocculator Alternativesesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078 tanggal 03 Juni 2008;

Hal. 123 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Progress report swakelola pembuatan flocculator alternative PG. Takalar Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008;
394. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Flocculator Alternative sesuai surat BPPG Nomor AA-02/BPPG/IV/2008.078 tanggal 07 Mei 2008;
395. Progress Report Swakelola Pembuatan Flocculator Alternatif PG. Takalar Tahun 2008 Periode I 22 April sampai dengan 05 Mei 2008;
396. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat DindingTangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
397. Progress Report Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008;
398. Time Schedule Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 tanggal 20 April 2008;
399. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 05 Mei 2008 Periode III, Minggu I Mei 2008;
400. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 30 April 2008 Periode II, Minggu IV April 2008;
401. Progress Report Investasi Penggantian Plat Dinding Tangki 1000M²ST. Boiler PG. Takalar tanggal 20 April 2008 Periode II, Minggu III April 2008;
402. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penggantian Barometrickondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar Tahun 2008, AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
403. Time Schedule Pekerjaan Investasi Barometric Kondensor Nomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar tahun 2008, AU-20Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007,SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 31 Mei 2008;
404. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Barometric KondensorNomor 5 dan 6 Pipasapdam 2, 3, 4 ST. Masakan PG. Takalar Tahun 2008,AU-20 Nomor 26/Ins-Inves-Msk/XII-2007, SPK/BPPG/III/2008.20 Kontrak/BPPG/III/2008-016 tanggal 30 April 2008;
405. Completion report list revitalisasi PG. Takalar tanggal 04 Agustus 2008;
406. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi rekondisi tangki tetes 5000M³ (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20

Hal. 124 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;

407. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
408. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-PUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;
409. Berita Acara Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 SP Nomor 0062/BPPG/SP/INS/2008.IT tanggal 21 Mei 2008;
410. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
411. Progress Report Pekerjaan Investasi Penggantian Talang Goyang M26ST. Putaran-PG. Takalar 2008 AU-20 Nomor 031/INS-INV-WTR/XII-2007 SPK/BPPG/IV-2008.069 Kontrak-BPPG/IV/2008.065 tanggal 31 Maret 2008;
412. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008;
413. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 12 Juni 2008 Periode I tanggal 12 Mei sampai dengan 12 Juni 2008;
414. Laporan Kemajuan Pekerjaan Rekondisi Tangki Tetes 5000M3 (Penggantian Plat Dinding 5-6-7-8 dan Top Cover) AU-20 Nomor 044-Inst/Inv-TUT/XII/2007 SPK-BPPG/V/2008.08 tanggal 07 Juli 2008 Periode II tanggal 13 Juni sampai dengan 07 Juli 2008;
415. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira(Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan SPK/BPPG/III/2008.046 tanggal 07 Mei 2008;

Hal. 125 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Investasi Penangkap Nira (Sapfanger) Pipa Induk Uap Nira Kondensor ST. Penguapan s/d tanggal 07 Mei 2008;
417. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekondisi Slate Carrier tanggal 04 Juni 2008;
418. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Investasi Rekondisi Pipa Spray Pond ST. Water Treatment PG. Takalar tahun 2008 AU-20 Nomor 031/Ins/Inv.WTR/XII/2007SPK/BPPG/IV/2008.069 Kontrak/BPPG/IV/2008-065 tanggal 26 Mei 2008;
419. SPK/BPPG/III/2008.041 Kontrak/BPPG/III/2008-037 tanggal 31 Mei 2008;
420. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 025/PPH-BPPG/12/07;
421. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 023/PPH-BPPG/12/07;
422. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 030/PPH-BPPG/XII/07;
423. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 242/PPH-BPPG/IV/2008;
424. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 033/PPH-BPPG/XII/07;
425. Catatan Evaluasi Teknis & Komersial Terhadap Usulan Pemenang PPH Nomor 080/PPH-BPPG/I/2008;
426. Remaining Schedule of Revitalization PG. Takalar Project;
427. Remaining Schedule of Revitalization PG. Bone Project;
428. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 18 tentang rincian tenaga yang ditugaskan menangani Proyek Gula PTPN-XIV (16 orang);
429. 1 (satu) lembar fotocopy Summary Procurment Progress Report Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Bone;
430. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Laporan Status Minggu ke-8 Periode 15 Februari 2008-22 Februari 2008 pada lokasi PG Takalar;
431. 1 (satu) lembar fotocopy Ringkasan Status Laporan Minggu ke-25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
432. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Surat Nomor 124/4000-LT/03/08 tanggal 24 Maret 2008 perihal Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008;

Hal. 126 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Invoice Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 001/08-3802/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 untuk pembayaran Down Payment 20% sebesar total Rp678.057.600,00;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 007-ME-GULA-2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
433. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Nomor 340/4000-LT/07/08 tanggal 07 Juli 2008 perihal Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 perihal Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 002/08-3802/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 86,11% sebesar total Rp2.335.501.597,44;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 014-ME-GULA-2008 tanggal 03 Juli 2008 dari Ali Cahaedaroh kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Resume Progress sampai dengan 14 Juni 2008 Minggu ke 24 pada lokasi PG Takalar dan PG Bone;
 - f. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
 - g. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Takalar;
 - h. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke-24;
 - i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke-24;
 - j. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-24 Periode 09 Juni-14 Juni 2008 pada lokasi PG Bone;
 - k. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;
 - l. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 24 pada lokasi PG Bone;

Hal. 127 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
434. 1 (satu) (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Nomor 438/4000-LT/08/08 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008;
 - b. Fotocopy Invoice Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
 - c. Fotocopy kuitansi Nomor 003/08-3802/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 untuk Pembayaran Progress Payment 100% sebesar total Rp376.728.802,56;
 - d. Fotocopy Memo Nomor 016-ME-GULA-2008 tanggal 21 Agustus 2008 dari Ali Cahaedaro kepada Ir. Dedy Rinaldi perihal Permohonan Penerbitan Invoice;
 - e. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Takalar;
 - f. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Takalar;
 - g. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-25 Periode 16 Juni-21 Juni 2008 pada lokasi PG Takalar;
 - h. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 25 pada lokasi PG Takalar;
 - i. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Takalar Minggu ke 25;
 - j. Fotocopy Ringkasan Progress Mingguan PG Bone;
 - k. Fotocopy Ringkasan Progress Bulanan PG Bone;
 - l. Fotocopy Ringkasan Status Laporan Mingguan Minggu ke-25 Periode 28 Juli-02 Agustus 2008 pada lokasi PG Bone;
 - m. Fotocopy Progress S-Curve Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;
 - n. Fotocopy Kemajuan Pekerjaan Revitalisasi PG Bone Minggu ke 31 pada lokasi PG Bone;
435. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 dari PT. Rekayasa Industri kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV yang terdiri dari:
- a. Fotocopy Surat Nomor 480/4000-LT/11/11 tanggal 07 Desember 2011 perihal Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011;

Hal. 128 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Invoice Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 perihal Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;
- c. Fotocopy kuitansi Nomor 004/08-3802/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 untuk Pembayaran Remaining Progress 100% sebesar total Rp162.703.003,00;
- d. Fotocopy Faktur Pajak PT. Rekayasa Industri tanggal 07 Desember 2011 berupa PPn sebesar Rp14.791.182,00;
- e. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Cahaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang PTPN XIV;
- f. Fotocopy Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor 01/X/S.378 tanggal 28 November 2011 perihal Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang;
- g. Fotocopy Hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero) tanggal 16 Agustus 2010;
- h. Fotocopy Lampiran Rekonsiliasi Hutang Piutang atas Kontrak Kerja untuk Perbaikan, Pengadaan dan Penggantian Suku Cadang Pabrik Gula antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri (Persero);
- i. Fotocopy Memo Nomor MEM-PM-010-083802 tanggal 06 Desember 2011 dari Ali Chaedaroh kepada Nedroyogi Hadiputro;
- 436. Fotocopy Kontrak Kerja Nomor UT/KON/I/08.001 dan Nomor 001/DIR/A/5/I/08 tanggal 04 Januari 2008 antara PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT. Rekayasa Industri untuk perbaikan, pengadaan dan penggantian suku cadang Pabrik Gula;
- 437. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107805072 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (Down Payment 20%) yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 12 Mei 2008 Ref: ARP0803024;
 - b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Senin, 12 Mei 2008;
- 438. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107809243 tanggal 24 September 2008 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 129 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 001/08-3802/III/2008 (2nd Down Payment 20%) yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 24 September 2008 Ref: ARP0803024;
- b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 25 September 2008;

439. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810190 tanggal 20 Oktober 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 20 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
- b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Selasa, 21 Oktober 2008;

440. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810210 tanggal 22 Oktober 2008 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 22 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
- b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Rabu, 22 Oktober 2008;

441. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Bank (Intern) Nomor 107810233 tanggal 23 Oktober 2008 senilai Rp699.947.938,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pembayaran dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Inv 002/08-3802/VII/2008 (Progress Payment 86,11% for Project MNG Cost) yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Voucher Receivable tanggal 23 Oktober 2008 Ref: ARP0807001;
- b. Fotocopy Rekening Koran BNI Nomor 0008912317-Giro Hit Bunga BB Perusahaan, tanggal cetak Kamis, 23 Oktober 2008;

442. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor R/015.GA-S/7.1/02/09 tanggal 06 Februari 2009 yang dibuat oleh Arief A. Dhani, CPA., Akuntan Publik pada Aryanto Amir Jusuf & Mawar;

Hal. 130 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Assesment Revitalisasi Pabrik Gula bulan Oktober 2007 (Lampiran Surat Penawaran EPC);
444. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 6 Surat Nomor 081/3000-LT/07/07 tanggal 25 Juli 2007 perihal Kunjungan ke PTPN 14;
445. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran 10 Surat Nomor 097/3000-LT/10/07 tanggal 04 Oktober 2007 perihal Anggaran Revitalisasi PG Bone;
446. 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Proyek Revitalisasi Pabrik Gula Takalar di Takalar, Sulawesi Selatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Ir. Hendra Ishaq, M.B.A., dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **padahari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 132 dari 129 hal. Putusan Nomor 813 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132